

**KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI  
KABUPATEN KAMPAR  
(Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok)**

**OLEH  
RONI TRI SAPUTRA  
NPM : 177322048**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA  
DESA SERENTAK DI KABUPATEN KAMPAR  
(STUDI DI DESA SILAM KECAMATAN KUOK)**

Oleh :

Nama : Roni Tri Saputra  
NPM : 177322048  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui  
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

Tanggal

28 Juni 2019

Pembimbing II

(Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.)

Tanggal

26 Juni 2019

Mengetahui

Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Roni Tri Saputra  
NPM : 177322048  
Kekhususan : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok)

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Jumat  
Tanggal : 19 Juli 2019  
Pukul : 08.30 – 09.30 WIB

Dan dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

Anggota I

(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.)

Sekretaris

(Dr. Khairu Rahman, S.Sos., M.Si)

Anggota II

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.)

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

(Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.)



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau  
Telp. (+62) (761) 67-1717 - 70-17726 Fax. (+62) (761) 67-1717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 059/UIR/KPTS/PS-IP/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999 c. Nomor : 228/M/2001
    - b. Nomor : 102/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/O/2001
    - b. Nomor : 234/U/2000
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010 e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010 f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
    - c. Nomor : 156/D/T/2007 g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
    - d. Nomor : 2/Dikti/Kepp/1991
  6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993 b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 

a. Nama	Dr. H. Bahyunir Rauf, M.Si.	sebagai Pembimbing I
b. Nama	Dr. Khalrul Rahman, S.Sos., M.Si	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RONI TRI SAPUTRA**  
 N P M : **17 732 2048**  
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
 Judul Tesis : **"KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN KAMPAR"**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 25 Januari 2019



- Tembusan : Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Koordinator Wilayah X di Padang
  2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
  3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
  4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
  5. Peringgal D:\SK\_BIMBINGAN\_doc\_Zacky



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roni Tri Saputra  
NPM : 177322048  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan  
Perubahanan Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala  
Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa  
Silam Kecamatan Kuok)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2019  
Yang Membuat Pernyataan,



Roni Tri Saputra



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 027 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Roni Tri Saputra  
NPM : 177322048  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada hari Kamis 5 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 5 Juli 2019

Staf Perpustakaan



  
Sumardiono, S.IP

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

## PERSEMBAHAN

*Karya ini didedikasikan untuk keluarga dan seluruh Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Kabupaten Kampar yang telah berjuang dan bekerja demi kemajuan.....*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : H. RONI TRI SAPUTRA, S.IP  
Tempat/ Tanggal lahir : Bukit Tinggi / 24 Juni 1974  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)  
Kabupaten Kampar, Riau  
NIP : 19740624 200003 1 004  
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat Rumah : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 820 Bangkinang Kota  
Hp. 082383570581  
Alamat Kantor : Jl. Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota  
Telp. (0762) 20146  
Riwayat Pendidikan : SD OO1 Langgini, Bangkinang Kota  
SMPN 1 Bangkinang Kota  
SMA TN Magelang, Jawa Tengah  
S-1 HI Fisip Universitas Padjadjaran Bandung

Pekanbaru, Juni 2019

RONI TRI SAPUTRA, S.IP

**KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA  
DESA SERENTAK DI KABUPATEN KAMPAR  
(Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok)**

**ABSTRAK**

**RONI TRI SAPUTRA**

Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak mengikuti koridor hukum yang berlaku menyebabkan terjadinya konflik antara Kepala Desa dan Perangkat Desa Silam. Sikap Kepala Desa melanggar larangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat terganggunya sebagian kepentingan publik dan jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa terindikasi melakukan *abuse of power*, dan dalam pelaksanaan tugas, hak, dan kewajibannya membuat keputusan yang menguntungkan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Dalam memperhatikan kewenangan Kepala Desa menyangkut pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Silam dilihat dari proses mekanismenya tidak sesuai dengan aturan yang ada dan terjadi indikasi penyimpangan terhadap aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Dalam upaya menemukan kebenaran di dalam suatu permasalahan dibutuhkan metode, logika dan analisis untuk mendapatkan perspektif baru sehingga peneliti dapat melihat variabel atau faktor-faktor lain dalam membongkar fakta yang disembunyikan di dalam suatu masalah. Berangkat dari uraian tersebut, untuk itu peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis agar apa yang di deskripsikan sesuai dengan fakta di lapangan. Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang termaktub di dalam Pasal 5 dan juga peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian ini mengungkap fakta bahwa adanya upaya yang ingin dilakukan oleh Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa yang ada dan menggantinya dengan Perangkat Desa baru yang berasal dari Tim Pemenangan Pilkades. Sikap tersebut dilakukan karena Kepala Desa menganggap bahwa Perangkat Desa lama secara aktif dan terang-terangan mendukung Kepala Desa petahana di Pemilihan Kepala Desa yang lalu. Hal ini membuat Kepala Desa Silam memberhentikan Perangkat Desa yang ada karena dianggap tidak akan bisa diajak bekerjasama dalam mewujudkan program kerja Kepala Desa.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemberhentian dan Pengangkatan, Perangkat Desa.

**THE AUTHORITY OF THE HEAD OF THE VILLAGE AGAINST THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE DEVICES AFTER THE SIMULTANEOUS VILLAGE HEAD ELECTION IN KAMPAR DISTRICT  
(Study In The Silam Village Of Kuok Sub-District)**

**ABSTRACT**

**RONI TRI SAPUTRA**

Dismissal of Village Devices that did not follow the applicable legal corridor caused a conflict between the Village Head and the Silam Village Toolkit. the attitude of the Village Head violated the prohibitions stipulated in the Village Law Number 6 of 2014 concerning Villages, disrupting some of the public interests and the running of the village administration. the head of the village is indicated to have committed abuse of power, and in carrying out his duties, rights and obligations to make decisions that benefit individuals, other parties, and / or certain groups. in paying attention to the authority of the Village Head regarding the appointment and dismissal of the Silam Village Devices, the process mechanism was not in accordance with the existing rules and there were indications of irregularities with the rules regarding the appointment and dismissal of Village Devices in Silam Village Kuok District, Kampar Regency. in an effort to find the truth in a problem it takes methods, logic and analysis to get a new perspective so that researchers can see variables or other factors in uncovering facts that are hidden in a problem. departing from the description, for that researchers used qualitative descriptive research and tended to use analysis so that what was described was in accordance with the facts in the field. The process of appointing and dismissing the Village apparatus in the Silam Village of Kuok Subdistrict, Kampar Regency by the Village Head is not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Devices as contained in Article 5 and related regulations others. the results of this study reveal the fact that there is an effort to be made by the Village Head to dismiss existing Village Devices and replace them with new Village Devices from the Pilkades Winning Team. This attitude was carried out because the Village Head considered that the old Village Kit actively and openly supported the incumbent Village Head in the previous Village Head Election. this made the Head of the Silam Village dismiss existing Village Devices because they were considered unable to be invited to cooperate in realizing the Village Head's work program.

key words : Authority, Dismissal And Appointment, Village Officials

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok).”, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) dari Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Rektor Universitas Islam Riau.
2. Yth. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
3. Yth. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. Ketua Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan (Pembimbing I).
4. Yth. Bapak Dr. Khairul Rahman S.Sos., M.Si. (Pembimbing II).
5. Yth. Bapak DR. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si.
6. Yth. Bapak DR. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA.
7. Yth. Bapak Prof. DR. Yusri Munaf, SH, MH.

8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
9. Isteri, anak-anak dan keluarga yang senantiasa mendo'akan dan mendukung hingga selesainya masa perkuliahan.
10. Yth. Bapak Bupati Kampar, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kampar beserta jajaran.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi.

Masih banyak kekurangan yang perlu di sempurnakan didalam penulisan Tesis ini, dengan kerendahan hati Penulis berharap adanya masukan dan koreksi serta saran untuk menyempurnakan kekurangan tersebut.

Wassalam

Pekanbaru, Juni 2019

RONI TRI SAPUTRA, S.IP

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	v
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vi
ABSTRACT .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	19
C. Rumusan Masalah .....	19
D. Batasan Masalah .....	20
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	20
<b>BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Kepustakaan .....	22
1. Konsep Pemerintahan .....	22
2. Teori Pemerintahan Daerah .....	30
3. Teori Otonomi Daerah.....	33
4. Konsep Kewenangan .....	37
5. Pemerintah Desa .....	50
6. Pengangkatan Perangkat Desa.....	58
B. Ulasan Karya .....	61
C. Kerangka Pemikiran.....	64
D. Konsep Operasional.....	64
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	66
B. Lokasi Penelitian.....	67
C. Informan.....	67
D. Jenis dan Sumber Data.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data .....	69
F. Teknik Analisis Data .....	71
G. Jadwal Penelitian .....	74
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Informan.....	75

	B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	76
	C. Hasil Penelitian .....	84
<b>BAB V</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	107
	B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	110
<b>LAMPIRAN</b>		



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel :	
I.1. Pengesahan pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Bergelombang Tahun 2017 Periode 2017-2023 di Kabupaten Kampar .....	8
I.2. Daftar Nama Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar periode 2017-2023.....	15
I.3. Daftar nama Perangkat Desa yang dilantik oleh Kepala Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar periode 2017-2023.....	16
II.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Judul Penelitian Tentang Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok).....	61
III.1. Rancangan Waktu Kegiatan Penelitian Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok).....	74
IV.1. Identitas Informan .....	76
IV.2. Data jumlah penduduk perkecamatan di Kabupaten Kampar.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1. Pengangkatan Perangkat Desa.....	13
I.2. Pemberhentian Perangkat Desa.....	14
II.1. Kerangka Pemikiran.....	64
III.1. Analisis Data Kualitatif Menurut Milles dan Huberman.....	73
IV.1. Bagan Struktur Pemerintahan Desa Silam.....	83



## DAFTAR PANDUAN WAWANCARA


KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA  
DESA SERENTAK DI KABUPATEN KAMPAR (Studi Di Desa Silam  
Kecamatan Kuok)

### Identitas Peneliti

NAMA : RONI TRI SAPUTRA  
NPM : 177322048  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

### Identitas Responden

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan : PEKANBARU



## PERTANYAAN

1. Apakah dalam pemberhentian perangkat desa Kepala Desa silam sudah melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat ?
2. Menurut saudara/i apakah dalam pengangkatan perangkat desa silam yang baru sudah prosedur mekanisme aturan yang berlaku ?
3. Menurut saudara/i apakah yang sebenarnya terjadi dibalik permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa silam?
4. Menurut saudara/i Apa saja dampak yang timbul akibat permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa silam ini ?
5. Apa saja upaya yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa silam ?
6. Menurut saudara/i apakah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa silam sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku ?
7. Menurut saudara/i Dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa, apakah Kepala Desa silam sudah menjalankan tugasnya dengan benar ?
8. Menurut saudara/i apa saja konflik yang sudah terjadi dalam kepemimpinan Kepala desa silam ?

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

وَالْعَصْرِ (١)

1. Demi masa.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ (٢)

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ □ □ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ □ (٣)

3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Dasar Negara Republik Indonesia juga struktur atau susunan negara yaitu berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam susunan negara, pada hakekatnya kedaulatan berada ditangan rakyat. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah tersusun secara tunggal yang artinya tidak ada negara dalam negara seperti yang terdapat pada negara federal.

Di dalam negara kesatuan hanya ada pemerintahan tunggal, yaitu Pemerintah Pusat yang mempunyai wewenang tertinggi dalam pemerintahan. Dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak tersusun oleh beberapa negara seperti halnya di dalam negara federasi.

Misi pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat jelas berperan sangat besar dalam mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4 (empat).

Dalam upaya mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan negara, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Hal tersebut ditegaskan dalam

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen) tentang pembagian kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang intinya memberikan otonomi yang besar kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Terjadinya perubahan paradigma dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut juga memberi pengaruh terbukanya ruang bagi Desa untuk dapat dibuat aturan secara khusus sesuai dengan otonomi yang diberikan.

Otonomi Daerah berasal dari kata “Otonomi” dan “Daerah”, sedangkan dalam bahasa Yunani Otonomi berasal dari kata “Autos” dan “Nomos”. “Autos” berarti sendiri, “Nomos” berarti aturan atau undang-undang<sup>1</sup>. Otonomi Daerah bisa ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat regulasi guna mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah dilaksanakan berlandaskan hukum dan aturan yang berlaku terutama di dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing karena tuntutan dalam menghadapi era globalisasi yang harus diberdayakan.<sup>2</sup> Kewenangan luas itu diberikan kepada daerah sehingga daerah memiliki kemampuan yang lebih nyata dan dapat dipertanggung jawabkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengandung hal-hal yang pada pokoknya mengatur kewenangan, tugas dan

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah#Dasar\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#Dasar_hukum) (diakses: Rabu, 16 Februari 2019, jam: 21.37)

<sup>2</sup>Syamsudin Haris, 2005, Desentralisasi & Otonomi Daerah. Jakarta : LIPI Press, Hal : 70

tanggungjawab apa saja yang di berikan, salah satu pasal yang menyebutkan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa, yakni pasal 371 ayat (1). Ini dimaksudkan agar kabupaten memiliki kewenangan untuk membentuk Desa di wilayahnya. Selain itu Desa juga memiliki kewenangan sesuai Pasal 371 ayat (2) yang menyatakan bahwa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa juga memiliki kewenangan yang ideal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Desa mempunyai Otonomi sama seperti yang dimiliki oleh kabupaten/kota yang disebut Otonomi Desa. Otonomi Desa merupakan Otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.<sup>3</sup> Pemerintah berkewajiban untuk menghormati Otonomi asli Desa, sehingga didalam menjalankan otonominya Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Hal ini menjadi dasar hukum begitu pentingnya aturan khusus yang mengatur tentang Desa. Keberadaan Undang-Undang Desa sangat penting disebabkan oleh 2 (dua) faktor, pertama, “Karena sejak orde baru pengaturan mengenai desa hanya diatur di dalam pemerintahan daerah, sehingga dengan adanya Undang-Undang Desa diharapkan dapat membentuk basis legal pengaturan yang jelas dan spesifik yang ditujukan kepada Desa,”. Kedua “untuk dapat terwujudnya revitalisasi Desa menuju demokratisasi, dan menyempurnakan semangat Otonomi yang hendak diwujudkan dalam konstitusi. Dengan adanya

---

<sup>3</sup>HAW. Widjaja, 2010, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, Jakarta, Hal : 165

Undang-undang Desa diharapkan akan menjadi terobosan baru dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.”<sup>4</sup>

Hal yang menarik dan penting adalah ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa yang diatur di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa<sup>5</sup> menjelaskan bahwa “Di seluruh wilayah Kabupaten/Kota akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak”. “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak” “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Adanya Pemilihan Kepala Desa semakin memperkuat semangat untuk menerapkan demokratisasi diseluruh wilayah Indonesia dan juga penyempurnaan Otonomi Daerah. Dalam Pasal 26 ayat (2) yang menjadi kewenangan Kepala Desa adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan dan memberhentikan Perangkat Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa;

<sup>4</sup> [thesis.umsida.ac.id/datapublik/t46860.pdf](https://thesis.umsida.ac.id/datapublik/t46860.pdf). (diakses: Rabu, 13 Februari 2019, jam: 21.43)

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014 Pasal 40

9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai hak :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kewajiban Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 26 ayat (4) adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;

6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang :

1. merugikan kepentingan umum;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menentukan bahwa kontestasi Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan secara serentak dan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) tahun di wilayah Kabupaten/Kota. Jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa terkait Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Walikota akan menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2017, diikuti oleh 84 Desa dalam 20 Kecamatan di Kabupaten Kampar. Pemilihan Kepala Desa ini juga mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

Nama-nama Kepala Desa terpilih pada Pilkades serentak tanggal 19 November 2017 yang dilantik oleh Bupati Kampar pada tanggal 28 Desember 2017, berikut informasinya pada tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel I.1 : Pengesahan pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Bergelombang Tahun 2017 Periode 2017-2023 di Kabupaten Kampar**

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDRI NURAS, SH	KEPALA DESA PULAU LAWAS KECAMATAN BANGKINANG
2	MUHAMMAD YANI	KEPALA DESA LUBUK SAKAT KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
3	YUNIWIR	KEPALA DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU
4	FIRDAUS ROZA	KEPALA DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU
5	AL HUDRI, ST	KEPALA DESA KASIKAN KECAMATAN TAPUNG HULU
6	AZIRMAN	KEPALA DESA DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
7	PARDI	KEPALA DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU
8	SUBARJO	KEPALA DESA INTAN JAYA KECAMATAN TAPUNG HULU
9	TETI SUPRIATI	KEPALA DESA RIMBA JAYA KECAMATAN TAPUNG HULU
10	RUSTAMAJI, SH	KEPALA DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU
11	ABDUL MUNIR, Spd. I	KEPALA DESA MUARA INTAN KECAMATAN TAPUNG HULU
12	INDRA KURNIAWAN	KEPALA DESA GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
13	MUJIANA	KEPALA DESA MAKMUR SEJAHTERA KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
14	HENDRI DUNAN	KEPALA DESA SAHILAN DARUSSALAM KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
15	KAMARUDIN	KEPALA DESA RANAH SINGKUANG KECAMATAN KAMPAR
16	FIRDAUS	KEPALA DESA BUKIT RANAH KECAMATAN KAMPAR
17	ERWIN SAPUTRA	KEPALA DESA PULAU SARAK KECAMATAN KAMPAR
18	MUHAMMAD YASIR	KEPALA DESA PULAU TINGGI KECAMATAN KAMPAR
19	ERISMAN	KEPALA DESA SIMPANG KUBU KECAMATAN KAMPAR
20	M. Zahril	KEPALA DESA BATU BELAH KECAMATAN KAMPAR
21	ALI LUBIS	KEPALA DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI
22	ABDUL GAPUR	KEPALA DESA SUNGAI RAJA KECAMATAN KAMPAR KIRI
23	SARIPUDIN, Spd. I	KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI
24	BUHARIS	KEPALA DESA TANJUNG MAS KECAMATAN KAMPAR KIRI
25	ZULFAN TAUFIK	KEPALA DESA SUNGAI LITI KECAMATAN KAMPAR KIRI
26	ADIYUS	KEPALA DESA SUNGAI HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI
27	FIRMANSYAH	KEPALA DESA DOMO KECAMATAN KAMPAR KIRI
28	EDISON	KEPALA DESA MUARA SELAYA KECAMATAN KAMPAR KIRI
29	PONRIZAL, S.Pd	KEPALA DESA BUKIT BETUNG KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
30	RINAS	KEPALA DESA LUBUK BIGAU KECAMATAN KAMPAR KIRI

		HULU
31	MARDIUS	KEPALA DESA MUARA BIO KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
32	ZUBER	KEPALA DESA GAJAH BERTALUT KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
33	DAMRI	KEPALA DESA AUR KUNING KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
34	KHAIRIL ANUAR	KEPALA DESA SUNGAI TARAP KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
35	MANIZAR	KEPALA DESA TANJUNG BUNGO KECAMATAN KAMPAR
36	HIDAYAT MATHRI	KEPALA DESA GUNUNG MALELO KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
37	<b>Drs. AKHLIS</b>	<b>KEPALA DESA SILAM KECAMATAN KUOK</b>
38	ASHRI AMALI	KEPALA DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA
39	LASDI	KEPALA DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA
40	RINALDI	KEPALA DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
41	HERI	KEPALA DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG
42	SYAHARUDDIN	KEPALA DESA KEMANG INDAH KECAMATAN TAMBANG
43	RIDUAN	KEPALA DESA KUALA NENAS KECAMATAN TAMBANG
44	RUSMAN, HMA	KEPALA DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG
45	AFRIYANTO	KEPALA DESA PALUNG RAYA KECAMATAN TAMBANG
46	ERPANDAH	KEPALA DESA GOBAH KECAMATAN TAMBANG
47	MUHAMMAD ALI	KEPALA DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG
48	MUHAMMAD AKHAYAR SIDIK	KEPALA DESA SUNGAI AGUNG KECAMATAN TAPUNG
49	JUNAID	KEPALA DESA BATU GAJAH KECAMATAN TAPUNG
50	ISROHMAD	KEPALA DESA KIJANG REJO KECAMATAN TAPUNG
51	MUKHLIS	KEPALA DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG
52	MISDI	KEPALA DESA INDARA SAKTI KECAMATAN TAPUNG
53	ALI MURIN	KEPALA DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
54	SAEPI HIDAYAT	KEPALA DESA TAPUNG LESTARI KECAMATAN TAPUNG HILIR
55	AMAS RAMADAN SITOMPUL	KEPALA DESA TAPUNG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR
56	HADI WARISTO	KEPALA DESA SUKA MAJU KECAMATAN TAPUNG HILIR
57	ZAMRI	KEPALA DESA SIMLINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
58	MIFTAH MUHARIYANTO	KEPALA DESA HIDUP BARU KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
59	RAZALI	KEPALA DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA
60	PARMONO	KEPALA DESA KAYU ARO KECAMATAN KAMPAR UTARA

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa menjalankan tugas dan

wewenangnya. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi syarat diantaranya berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia minimal 20 tahun sampai dengan 42 tahun, terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum pendaftaran, dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 51 menyatakan secara rinci dan tegas mengenai larangan Perangkat Desa, yaitu sebagai berikut :

1. merugikan kepentingan umum;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus politik
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI, DPRD RI, DPRD Provinsi atau Kabupate/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sanksi administratif diberikan bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut berupa teguran lisan atau tertulis. Jika sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 68, Perangkat Desa dapat berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Perangkat Desa yang diberhentikan disebabkan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Desa melakukan penjangkangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
2. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
3. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
4. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :


1. Kepala Desa berkonsultasi bersama camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
2. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah di konsultasikan dengan Kepala Desa; dan
3. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Dibawah ini akan peneliti jelaskan bagan alur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Gambar I.1 : Pengangkatan Perangkat Desa



**Gambar I.2 : Pemberhentian Perangkat Desa**

Dari observasi yang Peneliti lakukan didapati realitas yang terjadi pasca Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kampar, yakni banyaknya fenomena mengganti Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pra survei khususnya di Desa Silam Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, seharusnya dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan sesuai dengan aturan.

Pada kenyataannya, Kepala Desa yang baru dilantik dengan sepihak memberhentikan Perangkat Desa yang ada dan menggantikan dengan Perangkat Desa yang baru tanpa mekanisme prosedur yang berlaku. Tentunya menurut penulis ini juga salah satu bentuk pelanggaran karena tindakan ini tidak sesuai dengan aturan. Meski Kepala Desa memiliki kewenangan, namun bukan berarti bisa melakukan apa saja sesuai keinginan diri dan kelompoknya.

Untuk mengetahui perangkat Desa yang telah diberhentikan dan perangkat Desa yang baru dilantik, penulis membuatnya dalam bentuk tabel dibawah ini.

**Tabel I.2 : Daftar Nama Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar periode 2017-2023**

NOMOR	NAMA	JABATAN
1	ELVI ANIDA, S.Pd	Sekretaris Desa
2	HENDRA LUKITA	1. Kaur Keuangan 2. Bendahara Desa
3	SUGENG HARTATO	Kaur Pembangunan
4	NORA, S.Pd	Kaur Umum
5	MEGAWATI CHARLIS, S.Kom.I	Kaur Pemerintahan

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar

Nama-nama Perangkat Desa tersebut diatas adalah Perangkat Desa yang pengangkatannya di era kepemimpinan Kepala Desa terdahulu yaitu periode 2011-2017, dan pemberhentian seluruh Perangkat Desa yang namanya disebutkan

diatas tersebut terjadi di era kepemimpinan Kepala Desa yang baru dilantik periode 2017-2023.

**Tabel I.3 : Daftar nama Perangkat Desa yang dilantik oleh Kepala Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar periode 2017-2023**

NOMOR	NAMA	JABATAN
1	SOBIRIN	Sekretaris Desa
2	TORA TOMI HENDRA	Kaur Keuangan
3	ZULKARNAINI	Kaur Pembangunan
4	JUSMIRA	Kaur Umum
5	ERNA DORRES	Kaur Pemerintahan

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar

Nama-nama Perangkat Desa tersebut diatas adalah Perangkat Desa yang pengangkatannya di era kepemimpinan Kepala Desa yang baru dilantik menggantikan perangkat Desa yang diberhentikan.

Pengangkatan Perangkat Desa tersebut dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Pada kesempatan ini melalui sebuah karya ilmiah yang akan menuntun peneliti untuk mengkaji lebih jauh secara konseptual terkait hal-hal yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Silam khususnya permasalahan yang sedang terjadi di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Desa Silam adalah salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Desa Silam memiliki Kepala Desa baru tepatnya pada tanggal 28 Desember 2017, Bupati Kampar melantik Kepala Desa terpilih, yakni Bapak Drs. Akhlis periode 2017-2023.

Sehubungan dengan pengangkatan Kepala Desa Silam yang baru memerlukan Perangkat Desa yang bisa bekerjasama untuk melaksanakan program kerja yang telah dijanjikan sewaktu kampanye. Perangkat Desa selama

masa kampanye Pemilihan Kepala Desa Silam dinilai ikut dalam upaya pemenangan Calon Kepala Desa petahana, sehingga Kepala Desa terpilih menilai Perangkat Desa tidak netral dalam Pemilihan Kepala Desa dan memberhentikan semua Perangkat Desa yang ada tidak sesuai aturan. Sehingga Perangkat Desa yang diberhentikan tidak terima pemberhentian secara sepihak. Perangkat Desa yang diberhentikan membuat surat pengaduan kepada Bupati Kampar dan bermohon untuk dapat ditindaklanjuti.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut dengan menyurati Camat Kuok agar dapat permasalahan dapat diselesaikan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kampar direkomendasikan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Silam tidak berdasarkan aturan yang berlaku sehingga Kepala Desa Silam harus mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang diberhentikan. Pada tanggal 3 April 2018, Kepala Desa Silam mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang diberhentikan. Yang menarik pada kasus ini, setelah diaktifkannya Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa Silam, tidak berapa lama kemudian Kepala Desa Silam kembali memberhentikan Perangkat Desa yang telah diangkat kembali dengan alasan yang hingga saat ini peneliti masih belum mengetahuinya. Hal ini menyebabkan Perangkat Desa membuat surat pengaduan kembali terhadap tindakan yang diambil oleh Kepala Desa Silam. Fenomena yang terjadi membuat peneliti sangat tertarik untuk mengkaji apa yang terjadi di Desa Silam ini.

Filosofis dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, jika ditinjau dari pengangkatannya adalah sebuah usaha untuk mencari sumber daya manusia yang unggul dan kompeten agar mampu menjalankan pemerintahan di Desa khususnya membantu Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sedangkan jika dijelaskan filosofis pemberhentiannya adalah dikarenakan agar dapat mengganti sumber daya manusia yang lebih baik, unggul dan kompeten di bidangnya guna dapat melaksanakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

Terlepas dari kewenangan yang dimiliki seorang Kepala Desa terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, peneliti sangat tertarik sekali ingin melihat sejauh mana sebenarnya kewenangan Kepala Desa tersebut. Oleh karena itu dilakukan kajian khusus mengenai persoalan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, di dukung dengan metode tertentu yang di dasari dan melihat fakta-fakta dan data sehingga akan ditemukan akar dari permasalahan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Sinopsis yang sudah peneliti uraikan mengenai permasalahan yang ada di Desa Silam maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara komprehensif sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Untuk itu peneliti menentukan judul yakni : **“Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi di Desa Silam Kecamatan Kuok).“**

## 1.2. Identifikasi Masalah

1. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku, terindikasi adanya faktor politis oleh Kepala Desa silam terhadap perangkat Desa yang diberhentikan.
2. Adanya pengaduan yang dilakukan perangkat Desa yang telah diberhentikan oleh Kepala Desa dikarenakan dalam konteks pemberhentiannya tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Pemberhentian Perangkat Desa ini mengakibatkan terganggunya administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Silam di karenakan perangkat Desa yang baru dilantik belum memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang cukup dibandingkan dengan Perangkat Desa yang diberhentikan.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin mengkaji secara ilmiah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan Kepala Desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

#### **1.4. Batasan Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 terdapat 7 Kewenangan Kepala Desa, namun di dalam penelitian ini difokuskan pada kewenangan Kepala Desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasca pemilihan Kepala Desa secara serentak di Desa Silam Kecamatan Kuok di Kabupaten Kampar.

#### **1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan kewenangan Kepala Desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dasar Kepala Desa dalam pengangkatan dan

pemberhentian perangkat Desa di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

## 2. Kegunaan

- a. Secara Praktis menjadikan evaluasi bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Secara akademis, penelitian ini dimaksudkan menjadi salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) pada Fakultas Pasca Sarjana Universtas Islam Riau.
- c. Secara teoritis, sebagai sumbangan teori dan pemikiran kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Kajian Kepustakaan

##### 2.1.1. Konsep Pemerintahan

Pada Bab ini peneliti menguraikan beberapa teori yang relevan dan koheren dengan permasalahan yang peneliti selidiki. Teori-teori tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melihat dan mengaitkan sejauh apa permasalahan ini. Apakah permasalahan ini akan memberikan warna baru untuk dapat dicermati di dalam kumpulan teori-teori yang sudah ada, atau akan memunculkan teori-teori yang baru sesuai dengan perkembangan keilmuan dan masalah itu sendiri.

Menurut Surya Bayu, pemerintahan adalah perbuatan cara atau urusan pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah kelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa di perintah.<sup>1</sup>

Teori tersebut menerangkan bahwa pemerintahan adalah perbuatan atau cara bagaimana menyelenggarakan urusan pemerintahan. Urusan tersebut sesuai dengan wewenang yang melekat kepada lembaga atau orang yang ditunjuk dan mempunyai otoritas untuk memerintah karena jika tidak berarti akan terjadi penyalagunaan kekuasaan.

Organisasi yang berwenang menyelenggarakan pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan<sup>2</sup>. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari antara orang yang diperintah dengan orang yang memberi perintah. Ilmu

---

<sup>1</sup> Surya. Ningrat. Bayu. 1992. Pemerintahan Administrasi Desa. Gramedia. Jakarta. Hal : 2.

<sup>2</sup>Syafie, Inu Kencana, 2003, Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi), Mandar Maju, Bandung. Hal : 22

pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum.

Jika merujuk teori ilmu pemerintahan menurut Musanef yang berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari antara orang yang memerintah dan yang diberi perintah. Jika diteliti lebih jauh lagi peneliti melihat ada dua pihak yang satu memerintah yaitu orang yang mempunyai kewenangan dan itu artinya pemerintah, sedangkan yang diperintah berarti merujuk kepada bawahan atau juga bisa ditujukan kepada masyarakat luas contohnya dengan mentaati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga yang diperintah memiliki keharusan untuk mentaatinya.

Selanjutnya Musanef memberikan pengertian mengenai ilmu pemerintahan, yakni :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas.
2. Suatu ilmu yang mencari bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis, desentralisasi, koordinasi, pengawasan kedalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur dengan sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Musanef, 2003, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, Hal : 32

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh Musanef mengenai adanya hubungan antara yang memerintah dan diperintah, peneliti melihat secara keseluruhan teori tersebut lebih kompleks dan utuh. Karena pada poin pertama teori tersebut ditujukan kepada pemimpin pemerintahan yang harus memiliki kecakapan ilmu di bidangnya agar dapat memimpin secara tepat menjalankan hubungan antara bawahan dan atasan, serta dapat memberikan keputusan (solusi) yang baik dan tepat. Lebih dari itu pendapat tersebut mencapai dimana seorang pemimpin harus mampu mendeteksi gejala-gejala yang hadir di dalam hubungan antara dinas satu dengan dinas yang lainnya, sehingga akan dapat mereduksi segala bentuk kesalahan dan cepat dan tanggap memperbaiki kesalahan tersebut.

Poin kedua dari pendapat Musanef menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk melihat karakter seseorang atas kinerjanya, apakah orang tersebut memiliki potensi dalam suatu bidang tertentu sehingga dapat ditempatkan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya.

Selanjutnya pada poin ke tiga pendapat Musanef tersebut juga menguji bagaimana ilmu pemerintahan dapat menyelidiki hubungan antara orang yang memerintah dan diperintah, hal ini di tujukan agar antara ke dua pihak tersebut terjalin hubungan yang harmonis dalam sebuah organisasi pemerintahan, karena akan sangat mungkin terjadi kesalahpahaman antara yang memerintah dan diperintah, sehingga perlu adanya kemampun bagi pemimpin untuk mengenal karakter atau objek yang akan diperintah, apakah sesuai dengan bidangnya, apakah sesuai dengan kapasitasnya dan lain sebagainya.

Jika di telusuri, kata pemerintahan memiliki arti secara luas dan secara sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dijalankan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan taraf hidup serta akan menjamin kepentingan negara itu sendiri.<sup>4</sup> Jika melihat lebih jauh konteks dari fungsi lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif maka akan dicapai pengertian pemerintahan mencakup seluruh fungsi tersebut. Selanjutnya dalam arti sempit hanya mencakup fungsi Eksekutif saja.

Berdasarkan uraian diatas didapatkan sebuah pengertian mengenai pemerintahan mempunyai tujuan utama dari pembentukan pemerintahan itu sendiri adalah agar dapat menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat secara aman menjalani kehidupannya secara wajar<sup>5</sup>. Jika di tinjau dengan melihat konsep ilmu pemerintahan dapat di interpretasikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan agar terlaksana secara kedalam dan keluar terhadap warganya.<sup>6</sup>

Selanjutnya Inu Kencana berpendapat bahwa ilmu pemerintahan termasuk kedalam ilmu teoritis empiris, selain itu ilmu pemerintahan termasuk juga kedalam ilmu praktis atau ilmu terapan karena dapat langsung diterapkan pada masyarakat. Yang dimaksud dengan ilmu teoritis empiris adalah ilmu yang memakai cara gabungan berpikir induktif-deduktif atau sebaliknya juga berpikir deduktif-induktif.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Chaidir, Ellidar, 2008, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang 1945, Total Media Jakarta, Hal : 85

<sup>5</sup>Labodo. Muhadam. 2007, Memahami Ilmu Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal : 25

<sup>6</sup>Syafie, Kencana, Op Cit, Hal : 21

<sup>7</sup>Inu Kencana Syafie, 2005, Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama, Jakarta, Hal : 14

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang kecil yang bermakna ada dua pihak yang terkandung dan kedua pihak itu saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dan pihak yang diperintah yang memiliki ketaatan. Pada suatu saat seseorang atau sekelompok orang berperan memerintah dan oleh sebab itu ia disebut pemerintah, pada saat lainnya ia kehilangan peran tersebut atau tidak mampu berperan lagi sehingga ia berubah menjadi yang diperintah.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat diatas menurut teori Taliziduhu Ndraha, bahwa pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan sehingga pihak yang diperintah harus mentaatinya, lalu timbul pertanyaan bagaimana bila seorang bawahan yang diberikan perintah oleh atasannya tetapi orang yang diperintah tersebut tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh.

Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memberikan hak dan melindungi kebutuhan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Menurut Van Poelje dalam Ndraha ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Ndraha berpendapat bahwa pemerintahan adalah organisasi yang lahir dari individu-individu yang mempunyai kekuasaan, sehingga ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia-manusia dapat diperintah. Ilmu pemerintahan adalah ilmu untuk mempelajari bagaimana

---

<sup>8</sup>Ndraha, Taliziduhu, 2006, *Kybernology : Sebuah Scientific Enterprise*, Penerbit Sirao Credentia Center, Jakarta, Hal : 43

melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara baik dan benar<sup>9</sup>. Menurut Syafie, pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan dianjurkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya sistemasi serta spesifik (khas).<sup>10</sup>

Tugas-tugas pokok pemerintahan, tujuan utama dibentuk pemerintahan, menurut Ryaas Rasyid adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama<sup>11</sup>.

Menurut Taliziduhu Ndraha pemerintah bertujuan melindungi hak-hak esensial (asasi) manusia, melestarikan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi tiga peran, yaitu :

1. Membentuk, meningkatkan dan melestarikan semua nilai sumber daya pendukung kehidupan yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru (peran Sub Kultur Ekonomi).
2. Mengontrol Sub Kultur Ekonomi, memberdayakan Sub Kultur Ekonomi dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh Sub Kultur Ekonomi, melalui pelayanan kepada SKP, memberdayakan SKP agar SKP mampu membuat pilihan.
3. Mengontrol Sub Kultur Kekuasaan dihulu dan dihilir.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Ndraha, 2003, Kybernology Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, Hal : 22

<sup>10</sup>Inu Kencana Syafie, dkk, 1999, Ilmu Administrasi Publik, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal : 32

<sup>11</sup>Rasyid, Ryaas, 2002, Makna Pemerintahan, Yarsif Watampone, Jakarta, Hal : 13

<sup>12</sup>Ndraha, 2003, Kybernology Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, Hal : 132

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Labolo, pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama<sup>13</sup>. Pemerintahan dapat ditinjau dan sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan. Pada umumnya yang disebut pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara urusan memerintah.

Selanjutnya, Taliziduhu Ndraha<sup>14</sup> menyebutkan berbagai konsep (definisi) pemerintah:

1. Badan publik, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute providing (proses penyediaan) suatu jasa atau layanan melalui otoritas atau privatisasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas, yaitu semua lembaga negara seperti yang diatur dalam (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah UUD 1945, kekuasaan pemerintah meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif.
4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau

<sup>13</sup>Labodo, Muhadam, 2007, Memahami Ilmu Pemerintahan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal : 24

<sup>14</sup>Ndraha, 2003, Kybernology Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, Hal : 76

ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.

6. Pemerintah dalam arti pelayan, yaitu pemerintah dianggap sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan (pembeli).
7. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, yaitu berbeda dengan pemerintah pusat yang diwakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah, yaitu pemerintah dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi contohnya Indonesia dibawah Undang-Undang.
10. Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri, yaitu konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda (Binnenalans bestuur, BB pamong praja).
11. Pemerintah dalam konsep pemerintahan yaitu semua lembaga yang dianggap mampu (Normatif) atau secara empirik memproses jasa publik dan layanan sipil.

Sedangkan menurut Ndraha, pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan akan jasa publik dan layanan sipil. Kemudian Syafie menyatakan bahwa : Adanya pemerintah berbeda pada masing-masing Negara disebut dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah kesatuan yang utuh dan sesuatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lainnya. Bagian atau anak cabang dan suatu sistem dan rangkaian lanjutannya salah satu bagian mengganggu kestabilan

sistem itu sendiri.<sup>15</sup> Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem pemerintahan dan anak cabangnya adalah sistem pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), kemudian selanjutnya sistem pemerintah Desa/Kelurahan.

Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.<sup>16</sup>

Memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan yaitu bahwa pemerintah disatu sisi berkewajiban mentaati dan mengikuti pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

### 2.1.2. Teori Pemerintahan Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

”Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>17</sup>

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-

<sup>15</sup>Inu Kencana Syafie, dkk, 1999, Ilmu Administrasi Publik, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal : 29

<sup>16</sup>Ndraha, 2003, Kybernology Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, Hal : 36

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar 1945

urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten/kota) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

#### 1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan definisi atau pengertian dari penyelenggara pemerintahan daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang di miliki kedua unsur lembaga tersebut. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah berlandaskan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sehingga dengan demikian, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Dengan demikian apa yang terkandung di dalam pasal 57 Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Sehingga pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan adanya pengaturan dan pedoman di atas maka diharapkan kepala daerah baik itu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat menjalankan tugasnya dengan baik secara profesional, akuntabilitas, efisien, efektif adil. Dengan demikian Pemerintah daerah harus mampu dan dapat memberikan terobosan inovasi dalam mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

Hak dan kewajiban daerah tersebut di wujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah kemudian dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (APBD) yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Berpedoman sesuai asas-asas yang telah di tetapkan di dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan akan dilakukan secara efisien, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>18</sup>Rozali, Abdullah, 2007, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal : 27-30

### 2.1.3. Teori Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi Otonomi daerah sebagai berikut:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku, Hanif Nurcholis.<sup>19</sup> mendefinisikan daerah otonom sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit, definisi Otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk

---

<sup>19</sup>Nurcholis, Hanif, 2007, Teori dan Praktek Ilmu Pemerintahan, PT. Grafindo, Jakarta, Hal : 29-30

melaksanakannya; dan Adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana penyelesaian tugas penyelenggaraan pemerintahan. Kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dan memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam keputusannya, untuk mengurus kepentingan-kepentingan umum.

Dari berbagai batasan tentang Otonomi daerah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Otonomi merupakan realisasi dari pengakuan pemerintah bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah yang menjadi satu-satunya sumber untuk menentukan pemerintahan negara. Salah satu persoalan pokok dalam negara hukum yang demokratis, adalah bagaimana disatu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wenang. Dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusat membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaannya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah.

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan mengharapakan Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerah yang beraneka ragam coraknya. Oleh sebab itu untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala daerah perlu diberi wewenang untuk turut serta

mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya, diharapkan masalah-masalah yang bersifat lokal akan mendapat perhatian dan pelayanan yang wajar dan baik.

Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonomi penuh. Dari pendapat diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa Otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

Prinsip Otonomi yakni Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>20</sup> Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian Otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi daerah diperlukan Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional

---

<sup>20</sup>Haw, Widjaja, 2007, Penyelenggara Otonomi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal : 7, 8, 133

dan berkeadilan, sedangkan prinsip Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Yang dimaksud dengan prinsip Otonomi yang bertanggung jawab adalah Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian Otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>21</sup> Sedangkan Prinsip Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi Otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya.

Tujuan utama penyelenggaraan Otonomi daerah menurut Mardiasmo adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan Otonomi daerah, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

---

<sup>21</sup>Rozali, Abdullah, 2007, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal : 5

Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin, tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemertaan dan keadilan, demoktarisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dengan demikian inti dari tujuan Otonomi daerah untuk mensejahteraan masyarakat akan terwujud.

#### **2.1.4. Konsep Kewenangan**

Pembagian tugas serta kewenangan negara merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan, organisasi negara merupakan suatu entitas yang sangat kompleks dan banyak yang harus diurus.<sup>22</sup> Menurut Gie wewenang diartikan sebagai kekuasaan yang sah untuk memerintahkan sesuatu atau melakukan sesuatu tindakan. Lawan dari wewenang adalah kewajiban. Dengan istilah lain dapat dinyatakan sebagai “tugas” untuk wewenang dan “tanggung jawab” untuk kewajiban. Ini adalah mirip dengan istilah “authority” dan “responsibility” dalam dunia bisnis. Sehingga pelimpahan wewenang dalam bidang publik dapat disamakan dengan istilah *delegation of authority* dalam dunia bisnis.<sup>23</sup>

Ketidakjelasan konsep dan sistem penyerahan wewenang akan berakibat fatal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Semua organisasi yang lebih kecil

<sup>22</sup>Syaukani, Afan Gaffar Dalam Kertiwa, 2012, *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*, Lepsindo, Bandung, Hal : 49

<sup>23</sup>Gie, The Liang Dalam Kertiwa, 2012, *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*, Lepsindo, Bnadung, Hal : 50

dari sebuah negara seperti daerah otonom tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi yang lebih besar yaitu negara, jika tidak ada pembagian dan pendelegasian wewenang. Kegagalan pelaksanaan Otonomi juga akan terjadi bila daerah otonom tidak dapat melaksanakan tugas atau kewenangan dengan baik. Akhirnya, pencapaian tujuan bangsa akan semakin jauh sebagai akibat pelaksanaan desentralisasi dengan konsep dan sistem penyerahan wewenang yang kabur.<sup>24</sup>

Bahkan Benyamin Hoessein dalam disertasinya mengatakan bahwa hampir tidak ada negara yang semata-mata menganut sentralisasi, sebaliknya dalam negara-bangsa (nation-state), tidak mungkin hanya dilaksanakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi merupakan satu kesatuan, dengan argumentasi bahwa setelah berakhirnya era negara-kota (polis-state) Pernyataan tersebut mengandung arti secara tidak langsung bahwa pembagian wewenang adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam suatu negara.<sup>25</sup>

Menurut Syaukani, Gaffar dan Rasyid, pemerintah nasional dalam hal ini akan berfungsi menyiapkan pedoman-pedoman umum yang dijadikan parameter bagi penyelenggaraan pemerintahan agar pemerintah daerah tidak menyimpang dari prinsip negara kesatuan, ada hal-hal tertentu yang harus diselenggarakan secara lokal di mana pemerintah daerah akan lebih secara baik ,menyelenggarakannya ketimbang dilakukan secara nasional dan sentralistik.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Op.Cit, Hal : 50

<sup>25</sup>Hoessein. Bhenyamin, 1993, Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II. Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi dari Segi Ilmu Administrasi Negara, Disertasi, Jakarta, UI, 1993

<sup>26</sup>Syaukani. Afan Gaffar Dalam Kertiwa, 2012, Mengelola Kewenangan Pemerintahan, Lepindo, Bandung, Hal : 51

Desentralisasi adalah sebuah prinsip pengaturan kekuasaan yang sering dipertentangkan dengan sentralisasi, meskipun pertentangan ini tidak tepat dalam praktik kenegaraan modern sekarang ini. Tidak ada satu negara pun yang menerapkan sentralisasi kekuasaan secara mutlak, karena “pada prinsipnya kekuasaan harus disebar” demi efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Pertanyaannya adalah bagaimana kekuasaan dan kewenangan negara disebar, sehingga muncul dalam praktek kenegaraan ada negara yang demikian tersebar kewenangannya dan ada sebagian lainnya yang sebaliknya. Proses terjadinya distribusi kekuasaan dan kewenangan ini yang sering disebut desentralisasi. Sementara itu desentralisasi itu sendiri bermacam-macam bentuk dan jenisnya tergantung seberapa besar dan luasnya kewenangan yang diserahkan dan model pembiasaan serta pertanggung jawabannya.

Desentralisasi adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya (dana, personil, dll) dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Sepanjang sejarahnya persebaran urusan pemerintahan ini memiliki dua prinsip pokok, yaitu urusan absolut tidak dapat diserahkan kepada daerah karena menyangkut kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan bagian-bagian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah hanyalah yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat, tidak ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya dapat diserahkan kepada daerah. Ini berarti ada bagian-bagian dari urusan pemerintahan tertentu yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ada bagian-bagian yang diselenggarakan oleh provinsi dan bahkan ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “*Eenheidstaat*” dengan demikian di dalam wilayah negara tidak mungkin ada daerah bersifat *staat* (negara) juga. Urusan pemerintahan yang dibagi hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi pemerintah dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi Lembaga Negara Tertinggi dan/atau Lembaga Tinggi Negara lainnya. Pengalaman negara-negara lain juga demikian, secara umum dapat dua pola besar dalam merumuskan pembagian urusan, yakni pola *general competence* (Otonomi luas); dan pola *ultra vires* (Otonomi terbatas). Dalam pola ini segala urusan-urusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berifat limitatif dan sisanya (urusan residu) menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sementara itu di Indonesia pembentukan daerah otonom adalah dalam rangka desentralisasi dengan pola Otonomi terbatas pembagian urusan daerah yang ditentukan secara *limitatif* dan sisanya menjadi kewenangan daerah otonom, akan tetapi daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal, dalam pembentukan daerah otonom desentralisasi di manifestasikan selanjutnya penyerahan atau pengakuan atas wewenang pemerintahan di bidang tertentu saja, kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai prakarsa dan aspirasi masyarakat diakui dan diberikan kebebasan untuk mengurus dan mengaturnya<sup>27</sup>

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan “ *Het begrip*

---

<sup>27</sup>Hoessein. Bhenyamin, 1993, Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah

*bevoegdheid is da Nomorok een kembegrip in he staats-en administratief recht*<sup>28</sup>.

Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum<sup>29</sup>.

1. Penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum (komponen pengaruh)
2. Wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya (komponen dasar hukum)
3. Adanya standar wewenang yaitu standar umum semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu (komponen konformitas)

Negara hukum berpedoman pada asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuu*), sehingga sejalan dengan pilar utama di dalam negara tersebut, atas dasar prinsip tersebut pemerintahan memiliki kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Di tinjau dari kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu : atribusi dan delegasi, sedangkan mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus

---

<sup>28</sup>Nur Basuki Winanmo, Pemuliharaan Wewenang dan Tindak Pidana Konups lak-hang

<sup>29</sup> Nur Basuki. Wiranto, Op. Cit, Hal : 66

bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan ini lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan Atribut biasanya di gariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan, kewenangan atribut mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. Di dalam menjalankan kewenangan atribut pelaksanaannya hanya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Kewenangan Delegatif berasal dari pelimpahan suatu organisasi pemerintahan kepada orang lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan, tanggung jawab dan tanggung gugat berahli kepada yang diberi wewenang tersebut dan berahli pada delegataris.
3. Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan keputusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten. Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator delegans ( badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya pada mandat tidak dapat suatu transfer.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki

oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya yaitu:

- a. Hukum
- b. Kewenangan (wewenang)
- c. Keadilan
- d. Kejujuran
- e. Kebijaksanaan dan
- f. Kebijakan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.<sup>30</sup>

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya; kekuasaan

---

<sup>30</sup>Op.Cit, Miriam Budiardjo, Hal. 35

itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah:

*“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”*. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).<sup>31</sup>

Sedangkan delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (*institusi*) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (*mandator*) memberikan kewenangan kepada organ lain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi.

---

<sup>31</sup>Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004), Hal.4

Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>32</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (*konstitusi*), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (*organ*) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi,

<sup>32</sup>Philipus M. Hadjon, Op. Cit, Hal : 5

<sup>33</sup>Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah. Hal : 65

delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>34</sup> Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab.

Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan biorkrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Menurut Max Weber, bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut :

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.

---

<sup>34</sup>Op Cit, Hal : 112

2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyanggah kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*job description*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.<sup>35</sup>

Harus ada prinsip kepastian dari hal-hal kedinasan, diatur dengan hukum yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan atau ketentuan administrasi.

Selain itu sifat yang menonjol dari konsep birokrasi Max Weber, yaitu:

1. Harus ada prinsip kepastian dari hal-hal kedinasan, diatur dengan hukum, yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan atau ketentuan administrasi.
2. Prinsip tata jenjang kedinasan dan tingkat kewenangan, agar terjadi keserasian kerja, keharmonisan dan rasionalitas.
3. Manajemen yang modern haruslah berdasarkan pada dokumen-dokumen tertulis.

---

<sup>35</sup> Thoha, Miftah, 1991, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Press, Hal : 75

4. Spesialisasi dalam manajemen atau organisasi harus didukung oleh keahlian yang terlatih.
5. Hubungan kerja di antara orang dalam organisasi didasarkan atas prinsip impersonal.
6. Aplikasi kelima tersebut pada organisasi pemerintahan, juga semua terikat dengan organisasi pemerintahan yang tidak bisa menghindari dari sentuhan aktivitas pemerintahan.

Berkaitan dengan organisasi pemerintahan, terdapat tiga hal otoritas yang merupakan sumber legitimasi bagi pemerintahan, yaitu:

- a. Otoritas Tradisional, mengklaim legitimasi dalam basis keaslian dan kekuasaan mengontrol yang diwarisi dari masa lampau dan masih dianggap ada atau berlaku sampai sekarang. Hal tersebut akan menciptakan hubungan pribadi secara intensif di antara atasan dan bawahan.
- b. Otoritas Kharismatik, sifatnya sangat personal memperoleh otoritasnya dari kualitas pribadi yang dibawa sejak lahir, yang mampu menimbulkan kesetiaan dari para pengikutnya. Dalam kharismatik tidak dikenal adanya aturan hierarki dan formalitas, kecuali adanya keinginan dasar akan kesetiaan pengikut terhadap pemimpin kharismatik.
- c. Otoritas Legal Rasional, kebutuhan terhadap organisasi sosial yang berdasarkan stabilitas tetapi memberikan kesempatan adanya perubahan. Sifat otoritas pribadi yang secara intensif berkembang dalam situasi kharismatik dan penggunaan kekuasaan personal di dalam sistem tradisional memberikan jalan kepada otoritas impersonal yang bersumber kepada peraturan.

Lebih lanjut Max Weber mengemukakan bahwa legitimasi adalah dasar hampir semua sistem otoritas, dengan lima legitimasi yang berkaitan dengan otoritas yaitu:

- a. Peraturan yang sah, maka dapat menuntut kepatuhan dari para anggota organisasi.
- b. Hukum merupakan suatu sistem aturan abstrak yang ditetapkan pada kasus tertentu, sedangkan administrasi mengurus kepentingan organisasi yang dalam batas hukum.

- c. Manusia yang menjalankan otoritas juga memiliki tatanan impersonal.
- d. Hanya qua member (anggota yang taat) yang benar-benar mematuhi hukum.
- e. Kepatuhan seharusnya tidak kepada tatanan impersonal yang menjaminkannya untuk menduduki jabatan.<sup>36</sup>

Albrow mengemukakan rumusan Weber tentang delapan proposisi tentang penyusunan sistem otoritas legal atas dasar konsepsi legitimasi, yaitu :

1. Tugas-tugas pejabat diorganisir berdasarkan aturan yang berkesinambungan.
2. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang dibedakan menurut fungsi, masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksinya.
3. Jabatan-jabatan tersusun secara hierarki, hak-hak kontrol dan komplain di antara mereka terperinci.
4. Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal.
5. Sumber-sumber daya organisasi sangat berbeda dengan yang berasal dari para anggota sebagian individu pribadi.
6. Pemegang jabatan tidak sesuai dengan jabatannya.
7. Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor sebagai pusat organisasi modern.
8. Sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya yaitu di dalam suatu staf administrasi birokratik.

Lebih lanjut Max Weber mengemukakan prinsip aplikasi konsepsi birokrasi dalam jabatan terdapat dua hal,<sup>37</sup> yaitu :

1. Latihan jabatan harus merupakan program yang wajib untuk menduduki jabatan pada periode tertentu.
2. Jabatan personal dalam suatu instansi harus berpolakan:

<sup>36</sup> Albrow Martin, 1996, Birokrasi. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, Hal : 85

<sup>37</sup> Thoha Miftah dan Agus Dharma, 1999, Menyoal Birokrasi Publik: Balai Pustaka, Hal : 25

- a. Hendaknya mempunyai dan menikmati suatu sosial esteem yang dapat dibedakan dengan yang dilayani, bagi jabatan sosial dijamin oleh tata aturan dan bagi jabatan politik dijamin oleh ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bentuk jabatan birokratik yang asli harus diangkat oleh pejabat yang berwenang lebih tinggi untuk mengangkatnya.
- c. Dalam keadaan Normal jabatan tersebut dipegang sepanjang hidup.
- d. Para pejabat menerima gaji yang teratur dan pasti.
- e. Jabatan disusun untuk suatu karier dalam tata jenjang hierarki pada instansi pemerintah.

Weber mengemukakan bahwa birokrasi rasional semakin penting, yang memiliki seperangkat ciri ketetapan, kesinambungan, disiplin kekuasaan, (reabilitas) yang menjadikan secara teknis merupakan bentuk organisasi yang paling memuaskan, baik bagi pemegang otoritas maupun bagi semua kelompok kepentingan lain. Ada tiga alasan Weber mengenai konsep legitimasi yang menopang otoritas legal sebagai rasional yaitu :

1. Mencakup gagasan bahwa baik tujuan maupun nilai-nilai dapat dirumuskan dalam suatu aturan hukum/kode legal.
2. Peraturan hukum yang abstrak tersebut diterapkan pada kasus tertentu, sedangkan administrasi mencakup pencapaian kepentingan yang ada dalam kerangka itu.
3. Kewajiban orang-orang dalam sistem seperti itu terbatas pada tugas khusus.

#### **2.1.5. Pemerintah Desa**

Desa memiliki pemerintahan sendiri, dan dalam Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (2) : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam ayat (3) : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Widjaja<sup>38</sup> Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya, sedangkan pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkatnya dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Menurut Hanif Nurcholis<sup>39</sup> Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan pemerintah Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintah Desa yang terdiri atas.

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
- b. Unsur pembantu Kepala Desa, yaitu terdiri atas:
  1. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa;
  2. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
  3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

---

<sup>38</sup>HAW, Widjaja, 2004, Otonomi Desa, Rajawali Pers, Jakarta, Hal : 20

<sup>39</sup>Hanif, Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Penerbit Erlangga, Hal : 73

Pemerintahan Desa menurut IGO (Inlansche Gemeente Ordonnantie) adalah peraturan zaman penjajahan yang umurnya panjang, artinya bahwa berlakunya peraturan tersebut jauh memasuki jaman R.I. Peraturan lain yang masih berlaku atau belum diganti ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). IGO sengaja diuraikan meskipun secara singkat karena dijumpai sampai sekarang di Desa dalam kenyataan adalah menurut IGO dengan perubahan sekedarnya sebagai penyesuaian dengan keadaan dan perkembangan negara pada umumnya.

Dikatakan oleh Kleintjes sebagai berikut:

“Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangga menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraannya Desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi Otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal, Kepala Wilayah atau Pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan Ordonansi.”

Kata Kleintjes merupakan bukti lagi bahwa Desa telah ada, telah berjalan baik, dengan organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai Otonomi dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang Belanda di Indonesia. Rapat Desa yang berfungsi sebagai badan Legislatif memiliki kekuasaan tertinggi dan Kepala Desa yang dipilih adalah ciri dari demokrasi di Desa. Karenanya IGO hanya berupa pengakuan dan pemberian dasar hukum terhadap Desa. Desa secara resmi menjadi badan hukum.<sup>40</sup> Setiap tempat tinggal bersama menurut undang-undang dapat dijadikan Desa. Tentunya ada beberapa syarat antara lain: luas daerah, banyaknya penduduk, letak daerah, tingkat kehidupan (niaga, industri), kemampuan untuk mengurus rumah tangga, dan seterusnya. Semula diragukan

---

<sup>40</sup>Bayu Surianingrat, 1992, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Hal : 79

bahwa Desa adalah suatu badan hukum. Tetapi dengan lahirnya IGO keraguan tersebut menjadi hilang. Dengan demikian Desa dapat melakukan berbagai perbuatan antara lain: memiliki kekayaan, mempunyai harta benda, bangunan, menyewa, membeli bahkan menjual sesuatu dapat dituntut dan menuntut.<sup>41</sup>

Disebutkan bahwa:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Hal ini berbeda dengan kelurahan yang pada umumnya orang menyebutnya sama. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.<sup>42</sup> Struktur Pemerintah Desa di setiap Undang-Undang mempunyai perbedaan, karena banyak Undang-Undang yang mengkaji tentang Tata Pemerintahan Desa.<sup>43</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

---

<sup>41</sup>Ibid, Hal : 80

<sup>42</sup>Abdul Rajak Husain, 1994, Buku Pintar Tata Pemerintahan Republik Indonesia (Solo: CV. Aneka), Hal : 58

<sup>43</sup> A.W. Widjaja, 1993, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Hal : 24

2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.<sup>44</sup>

Sedangkan organisasi pemerintahan Desa terdiri dari :

1. Unsur pemimpin, yaitu Kepala Desa
2. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa;
  - b. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
  - c. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.<sup>45</sup>

Pemerintah Desa pada akhirnya menjelma sebagai organisasi korporatis yang menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, mulai dari tugas-tugas administratif. Dengan kalimat lain, Desa memiliki banyak kewajiban ketimbang kewenangan, atau Desa lebih banyak menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang menjalankan mandat dari rakyat Desa. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa lambat laun bukanlah entitas yang menyatu secara kolektif seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi sebagai dua aktor yang saling berhadap-hadapan.<sup>46</sup>

Landasan pemikiran pengaturan pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Keanekaragaman bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat, seperti nagari, negeri, kampung, pekan, lembang, pemusungan, huta, bori atau marga. Penyelenggaraan pemerintah

<sup>44</sup> Arenawati, 2014, Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal : 62

<sup>45</sup> Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: Penerbit Erlangga), Hal : 73

<sup>46</sup> Sutoro Eko dkk, Desa Membangun Indonesia, Hal : 16

Desa menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
3. Otonomi Asli memiliki makna kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern.
4. Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>47</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa, atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area

---

<sup>47</sup>Arenawati, Administasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia. Hal : 63

perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.<sup>48</sup> Selain itu, Desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.<sup>49</sup> Berdasarkan prinsip desentralisasi dan Otonomi daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>51</sup> Namun, Desa jika dijabarkan dalam pengertian yang lebih luas lagi tidak hanya mencakup ruang lingkup demografis atau sebatas pembahasan luas wilayah secara fisik saja, tetapi Desa juga mempunyai karakter sosial yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga kebanyakan dari faktor sosial itulah sering mempengaruhi kemajuan Desa, salah satu faktor sosial tersebut adalah pendidikan, terutama kualitas pendidikan agama Islam masyarakat.

---

<sup>48</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, diakses pada 19 Februari 2019

<sup>49</sup>Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1991), cetakan ke-3, hal : 3

<sup>50</sup>Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Bandung : Fokus Media, 2011), Hal : 46

<sup>51</sup>UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Hal : 3

Di dalam Sumber lain juga dikatakan bahwa Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan masyarakat Desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, Pemerintahan Desa adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah Camat atau Desa.<sup>52</sup> Dari beberapa pengertian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa adalah badan atau lembaga yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur, mengayomi, dan mensejahterakan masyarakat yang pelaksanaannya oleh organisasi yang terendah langsung di bawah Camat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa Desa adalah bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa, dalam pelaksanaan kerjanya pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang dapat diatur sendiri oleh masing-masing individu sebagai perangkat Desa. Namun, kewenangan tersebut tidak serta merta bebas tanpa ada batas, kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa dalam mengelola pemerintahan harus sesuai dan memperhatikan adat istiadat masyarakat yang ada. Selain itu juga karakter lokal masyarakat juga harus tetap dijaga sebagai suatu ciri dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing Desa. Beberapa kewenangan Desa antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa,

---

<sup>52</sup><http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-Desa.html>, diakses pada 21 Februari 2019

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat,
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada Desa.<sup>53</sup>

#### 2.1.6. Pengangkatan Perangkat Desa

##### 1. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan aparatur Pemerintah Desa dibawah naungan Kepala Desa (Kades). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan Kepala Urusan (Kaur)/Kepala Seksi (Kasi) dan unsur kewilayahan/Kepala Dusun (Kadus) yang ada disetiap Pemerintahan Desa.

Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48. Yang dimaksud dengan Perangkat Desa adalah :

1. Sekretaris Desa (Sekdes),
2. Pelaksana kewilayahan, dan
3. Pelaksana teknis

---

<sup>53</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, diakses pada Kamis, 21 Februari 2019

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam bagian kedua dengan Nomenklatur Perangkat Desa. Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan jabatan dalam suatu organisasi harus penilaian prestasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi baik dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, potensi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.<sup>54</sup> Pengangkatan adalah suatu proses, atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai, (Naik pangkat dan sebagainya).

## 2. Macam-Macam Pengangkatan Perangkat Desa

Perangkat Desa Non PNS (Non Pegawai Negeri Sipil) pada dasarnya adalah para pengabdian untuk melayani masyarakat Desa dalam hal urusan pemerintahan dan sosial, dan membangun ekonomi pedesaan. Jasa perangkat Desa Non PNS ini sungguh luar biasa dalam hal tersebut, dengan jasa tersebut mereka diberikan hal sosial untuk penggunaan tanah Desa sebagai wujud apresiasi masyarakat Desa terhadapnya. Untuk sekarang ini pengangkatan perangkat Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## 3. Faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Perangkat Desa

Beberapa faktor yang mempengaruhi Pengangkatan Perangkat Desa antara lain :

- a. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI;

---

<sup>54</sup> Soeno S.H, 2005, Ilmu Negara (Liberti, Jakarta), Hal : 146

- b. Perlu adanya pembantu tugas Kepala Desa di wilayah dusun;
- c. Perlu adanya yang melakukan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah dusun;
- d. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;
- e. Mendekatkan perencanaan pembangunan kepada masyarakat;
- f. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;<sup>55</sup>
- g. Melaksanakan peraturan Desa, dan peraturan keputusan Kepala Desa;
- h. Pembantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Desa dan di wilayah dusun.
- i. Memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat Desa dapat disimpulkan bahwa perangkat Desa dibentuk karena untuk mewujudkan desa yang berkualitas dengan adanya pelayan administrasi. Di satu sisi para Perangkat Desa, menjadi bagian birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di tingkat Desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Tugas penting Pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administrasi (surat-menyerurat) kepada warga.

Dalam praktiknya antara kadus dan warga Desa memiliki hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga dua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam

---

<sup>55</sup><http://wongkarangtengah.blogspot.co.id/2016/11/Perangkat-Desa-Sebagai-Ujung-Tombak.html>, di akses pada 13 Februari 2019 Pukul 21:35 WIB.

wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat di Desa sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja Kadus Desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas) melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka klientelistik, terutama kedekatan kadus dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan kadus untuk berkerjasama.<sup>56</sup>

## 2.2. Ulasan Karya

**Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Judul Penelitian Tentang Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok)**

NAMA PENELITI	JUDUL/TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1. Andika (Tesis) Fisip-Universitas Riau	Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Terdapat beberapa persamaan didalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai Kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Referensi yang sama terkait teori yakni teori kewenangan, Sejarah Perkembangan Desa, Kepala	Terdapat beberapa perbedaan didalam penelitian ini yakni tipe yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. yaitu Pendekatan yang di gunakan sehingga penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian yang menjadi teknik dalam pengumpulan data digunakan studi kepustakaan. Teknik ini menganalisis data yang di dapat di dalam penelitian ini kemudian data tersebut di analisis menggunakan kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014.  Hasil penelitian ini didapatkan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif serta tahun penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.


<sup>56</sup>Mita, Toha, 2000, Makna Pemerintahan Tujuan Dari Segi Etiks dan Kepemimpinan. Widya, Jakarta, hal : 37

		Desa, Perangkat Desa.	Penelitian ini menghasilkan bahwa pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang diatur di dalam Undang-Undang Desa dan PP Nomor. 43 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan aturan yang ada, kepala desa melakukan tindakan penyalagunaan kekuasaan dengan memberhentikan perangkat desa yang lama. Sedangkan terkait kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kewenangan tersebut bukan kewenangan mutlak yang di miliki kepala desa melainkan terdapat keterlibatan camat dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.
2. Endang Siswati Jurnal P-ISSN:14121816, E-ISSN:2614-4549 Vol. 17 Nomor. 2, Desember 2017	Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo	Persamaan penelitian ini terdapat pada dasar hukum yang sama yaitu UU Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor. 43 Tahun 2014. Di dalam penelitian ini juga memuat teori konsep yang sama mengenai Konsep Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, teori Otonomi Daerah	Untuk mengetahui perbedaan penelitian Endang Siswati yaitu pada judulnya, judul penelitian Endang Siswati mengenai Evaluasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini ini melihat pengisian perangkat Desa antara yang menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2016 dibandingkan dengan yang menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbup Nomor 3 Tahun 2008. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, Merujuk pada hasil penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: (a). Indikator penelitian suatu sistem rekrutmen Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yaitu variabel waktu, biaya, dan kinerja perangkat Desa. (b). Penilaian secara keseluruhan terhadap sistem Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yang sudah diterapkan sudah bagus menurut seluruh responden. Transparansi bisa dirasakan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Desa meningkat. (c). Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian, ada beberapa

			<p>responden yang menilai waktu yang dibutuhkan terlalu lama dan proses penjangkaran hingga pelantikan juga memiliki tahapan yang panjang.</p> <p>Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan judul kewenangan Kepala Desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa pasca pemilihan Kepala Desa serentak di kabupaten Kampar (studi di Desa silam kecamatan Kuok), penelitian ini menggunakan teori ilmu pemerintahan, teori Otonomi daerah, pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, konsep kewenangan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>
<p>3. Burhanudin Mukhamad Faturahman Jurnal Sospol, Vol. 4 Nomor. 1 (Januari-Juni 2018). Hal. 132-148</p>	<p>Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjangkaran Perangkat Desa</p>	<p>Persamaan didalam penelitian ini yaitu sama-sama mengacu pada UU Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. PP Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang pelaksana peraturan Nomor. 6 Tentang Desa. Sedangkan persamaan didalam referensi teori terdapat pada teori kewenangan, asal usul Desa, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p> <p>Penelitian ini sama-sama dilakukan dengan metode kualitatif kemudian data dianalisis secara deskriptif.</p>	<p>Penelitian Burhanudin lebih memfokuskan kepada proses penjangkaran perangkat Desa secara selektif dan transparansi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 di Desa Tiremenggal Kabupaten Gresik.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya fokus pada kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.</p> <p>Hasil penelitian Baharudin memberikan bukti bahwa proses perekrutan perangkat Desa secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung mengurangi rasa curiga antar masyarakat di Desa Tiremenggal. Kepuasan oleh masyarakat Desa Tiremenggal ini disebabkan karena selama ini proses perekrutan perangkat Desa cenderung tidak terbuka. Sehingga perekrutan perangkat Desa secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung merupakan unsur penting dalam menjaga kehidupan demokrasi</p>

Sumber : Diambil dari beberapa jurnal

### C. Kerangka Pemikiran



Gambar.II.1. Kerangka Pemikiran

### D. Konsep Operasional

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berpedoman pada asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Kewenangan adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang bersumber dari atributif, delegatif dan mandat dengan hak tersebut orang tersebut dapat melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Tipe Penelitian

Untuk menemukan suatu kebenaran dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sistematis, logis dan metodis, untuk mengetahui karakteristik dari metode ilmiah yaitu :

- a. penelitian harus sistematis tersusun secara teratur, berurutan menurut sistem.
- b. penelitian harus logis masuk akal benar menurut penalaran manusia.
- c. penelitian harus benar-benar bersifat empiris yang diperoleh melalui pengalaman (*common sense*) penemuan dan pengamatan.
- d. penelitian harus berdasarkan metode yang diakui kebenarannya di dalam penalaran sehingga menjadi penuntun di dalam penelitian.
- e. penelitian harus bersifat umum, mengeneralisasi meliputi keseluruhan tidak menyangkut yang khusus saja.
- f. harus akumulatif, yakni bertambah secara terus menerus, dinamis serta makin berkembang.

Di dalam sebuah proses upaya menemukan kebenaran suatu permasalahan dibutuhkan banyak analisis, dan dibutuhkan metode yang tepat agar proses diagnosa suatu permasalahan dapat terdeteksi dengan tepat dan benar. Untuk mewujudkan dan merealisasikan tersebut maka peneliti akan menggunakan metode Penelitian Kualitatif agar dapat melihat pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Dengan metode ini peneliti akan menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya

Di dalam bahasa dan peristilahan beberapa ahli secara fundamental mendefinisikan metode kualitatif sebagai budaya dalam mencari ilmu

pengetahuan sosial pada pengamatan manusia dalam pengawasannya sendiri secara fundamental. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati adalah ciri-ciri yang menggambarkan penelitian kualitatif.

Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan dari metodologi ini bukan sesuatu yang umum, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Desa Silam dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena peneliti ingin mengkaji serta mendalami permasalahan yang terjadi khususnya mengenai Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

### **3.3. Informan**

Dalam penelitian Kualitatif tidak di persoalkan jumlah sampel, dalam hal ini jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak, terutama tergantung dari :

- a. Tepat tidaknya pemilihan informan kunci
- b. Kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.

Informan di dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok , Kepala Desa Silam, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum dan Kaur Pembangunan. peneliti memakai teknik purposive sampling dalam menentukan sendiri informan berdasarkan karakternya dan ciri-ciri kapasitasnya yang sesuai dengan kebutuhan di dalam menemukan informasi dan data.

Menurut Sugiono teknik purposive sampling<sup>1</sup> yaitu untuk mencapai tujuan atau pertimbangan tertentu didalam penelitian dibutuhkan pengambilan sampel. Menurut Sugiono pertimbangan tertentu ini dilakukan<sup>2</sup> karena peneliti menganggap atau mengetahui bahwa orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti atau mungkin karena kita tau bahwa dia sebagai penguasa dengan demikian peneliti merasa perlu menetapkan orang tersebut sebagai informan.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer adalah data yang akan di peroleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi perangkat desa yang sudah diberhentikan dan juga keterangan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Sugiono, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif Dn R&D, Bandung, Alfabeta

<sup>2</sup>Op.Cit

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui laporan-laporan/ catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya terkait permasalahan yang ada di Desa Silam mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang berfungsi sebagai instrumen penelitian. Fungsi peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid. Peneliti sendiri secara langsung melakukan wawancara dengan individu yang saling terkait.

Sebelum mengadakan penelitian di lapangan, peneliti terlebih dahulu membekali diri dengan pengamatan dan pengetahuan tentang latar (setting) dan lapangan (field) pada lokasi penelitian. Penelitian ini dipandu dengan pedoman-pedoman yang telah dipersiapkan oleh peneliti seperti pedoman wawancara. Kemudian dari data-data yang diperoleh itu, peneliti akan menganalisa, mengkaji serta menyimpulkannya. Selanjutnya analisa, kajian dan kesimpulan tersebut di tulis peneliti dalam bentuk tesis.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu rangkaian penelitian melalui prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian<sup>3</sup>. Pada suatu penelitian bisa disodorkan satu alat pengumpul data yang paling baik, paling jitu atau paling ampuh. Teknik tersebut hanya disebut sebagai “lebih tepat”

---

<sup>3</sup>Moh. Nazir, 2004, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jkarta, Hal : 154

untuk diterapkan pada suatu jenis penelitian, sebab dianggap sesuai dengan tipe permasalahannya lebih cocok dengan fasilitas-fasilitasnya kesempatannya, dan lebih tepat dengan kondisi serta situasinya. Maka relevansi teknik pengumpulan data itu bergantung pada tipe permasalahannya pada jenis penelitian. Teknik-teknik pengumpulan data itu dipakai secara simultan/ serentak atau suksesi/beruntun guna saling melengkapi atau bersifat komplementer.

Mengacu pada pernyataan di atas maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Adapun manfaat observasi menurut Patton dalam Sugiono<sup>4</sup> adalah agar peneliti dapat memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung, menemukan hal-hal yang di luar persepsi informan, memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan situasi sosial yang di teliti.

#### 2. Wawancara

Nazir menjelaskan, yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Kemudian Mulyana<sup>5</sup> yang mengemukakan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh data

<sup>4</sup> Sugiono, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta

<sup>5</sup> Mulyana, 2003, Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar, Remaja Rosda karya, Bandung Hal : 180

dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara yang digunakan sebagai proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber (*informan*) yang terdiri dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok, Kepala Desa Silam dan Perangkat Desa Silam. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) juga secara langsung dan mendalam (*in dept interview*).

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Schatzman dan Strauss mengemukakan bahwa dokumen historis merupakan bahan penting dalam penelitian kualitatif. Sebagai bagian dari metode lapangan, peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya, sehingga pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari surat-surat dinas, peraturan, keputusan yang berasal dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten yang menyangkut kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Berkas-berkas resmi, dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau

kategori. Setelah digolongkan selanjutnya di interpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu<sup>6</sup>:


1. Reduksi data. Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display data. Tujuan display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang bertumpuk banyak.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data maka menjadi lebih jelas sehingga menjamin validitas.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Miles dan Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Motode Baru, Jakarta, UIP.

<sup>7</sup>Milles. M. B. & Huberman. A. M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta, Penerbit, Universitas Indonesia.



Gambar.III.1. Analisis Data Kualitatif Menurut Milles dan Huberman.

### 3.7. Jadwal Penelitian

**TABEL III. 1 :Rancangan Waktu Kegiatan Penelitian Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok)**

No or	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke																																		
		Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Persiapan dan Penyusunan usulan penelitian		X	X	X	X	X	X																												
2	Seminar Usulan Penelitian									X	X	X	X																							
3	Riset															X	X																			
4	Penelitian Lapangan															X	X																			
5	Pengolahan Dan Analisis Data																	X	X																	
6	Konsultasi bimbingan Tesis																			X	X	X														
7	Sidang Tesis																											X								

Catatan : Jadwal penelitian ini bersifat tentative sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan peneliti.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Identitas Informan

Deskripsi profil informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap obyektivitas dari penelitian mengenai “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar“. Deskripsi profil informan ditentukan sebanyak 8 (delapan) orang dengan menggunakan metode purposive sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Deskripsi profil informan dibagi menjadi 4 bagian yakni menurut : umur informan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan informan. Deskripsi profil informan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana informasi akan didapatkan nanti terhadap pertanyaan wawancara yang diajukan sesuai dengan tingkat kepentingan dalam penelitian.

Hasil wawancara dan temuan berupa data-data yang diperoleh di analisa dengan analisis deskriptif sehingga diperoleh informasi terkait masalah dilapangan sehingga mudah diinterpretasikan secara kualitatif. Untuk menjelaskan mengenai identitas informan terlebih dahulu akan disajikan data mengenai identitas informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 1. Identitas Informan**

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Thomas Junaidi	L	38	S1	Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas PMD Kabupaten Kampar	Purposive Sampling
2	Muhammad Nasri	L	54	S1	Kasi Pem Kecamatan Kuok	Purposive Sampling
3	Akhlis	L	50	S1	Kepala Desa Silam	Purposive Sampling
4	Elvi Anida	P	32	S1	Sekretaris Desa	Purposive Sampling
5	Sugeng Hartato	L	34	S1	Kaur Pemerintahan	Purposive Sampling
6	Megawati Charlis	P	25	S1	Kaur Pembangunan	Purposive Sampling
7	Nora	P	36	S1	Kaur Umum	Purposive Sampling
8	Hendra	L	37	S1	Kaur Keuangan & Bendahara	Purposive Sampling

Sumber : Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui identitas informan yang menerangkan beberapa poin yakni, Nama, Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan, serta Jabatan. Dari tabel tersebut dapat dilihat identitas informan dari **jenis kelamin** : Laki-laki berjumlah 5 (lima) orang dan Perempuan 3 (tiga) orang. Sedangkan jika dilihat dari segi **umur** bervariasi yakni ada yang berumur berkisar dari 25-51 tahun. Dari segi pendidikan 8 (delapan) orang tamatan S1.

#### 4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor :10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan Ibukota

Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

#### 4.2.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, 242 (Dua ratus empat puluh dua) Desa dan 8 (delapan) kelurahan. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu sungai Kampar dan sungai Siak bagian hulu, serta beberapa sungai kecil. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

Dibawah ini peneliti tampilkan data jumlah penduduk perkecamatan di Kabupaten Kampar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2. Data jumlah penduduk perkecamatan di Kabupaten Kampar**

Kecamatan dan Jumlah	Jumlah Penduduk Kecamatan (Jiwa)	
	2015	2016
Tambang	29 987	30 676
Kampar Kiri	11 876	12 100
Kampar Kiri Hulu	11 462	11 702
Kampar Kiri Hilir	19 736	20 218
Gunung Sahilan	26 953	27 558
Kampar Kiri Tengah	24 144	24 673
XIII Koto Kampar	18 939	19 346
Koto Kampar Hulu	25 186	25 726
Salo	25 954	26 518
Kuok	95 476	98 031
Tapung	81 936	84 517
Tapung Hulu	60 106	61 603
Tapung Hilir	39 773	40 639
Bangkinang Kota	33 043	33 735
Bangkinang	50 555	51 601

Kampar	24 528	25 129
Kampa	17 192	17 540
Rumbio Jaya	17 242	17 609
Kampar Utara	61 027	62 640
Siak Hulu	100 253	103 099
Perhentian Raja	17 637	18 042
<b>Total Penduduk Kabupaten Kampar</b>	<b>793 005</b>	<b>812 702</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar

#### 4.2.2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

##### 1. Kepala Desa

Berdasarkan pasal 6 Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2. Sekretaris Desa

Berdasarkan pasal 7 Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan penatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat meyrat, arsip, dan ekspedisi.
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

## 3. Kepala Urusan

Berdasarkan Pasal 8 Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :

3.1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi:

- a. melaksanakan urusan penatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- c. menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor;
- d. menyiapkan kegiatan rapat;
- e. melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi aset;
- f. melaksanakan penyiapan perjalanan dinas; dan
- g. melaksanakan pelayanan umum.

3.2. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi:

- a. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
- b. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3.3. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi:

- a. mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
- d. melaksanakan penyusunan laporan.

Kepala Urusan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa dan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 4. Kepala Seksi

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:

##### 4.1. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- b. menyusun rancangan regulasi desa;
- c. pembinaan masalah pertanahan;
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan administrasi kependudukan;
- g. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
- h. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
- i. melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan.

##### 4.2. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekoNomormi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembangunan.

##### 4.3. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 4.4. Struktur Organisasi Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Sebagaimana diketahui bahwa struktur organisasi adalah penggambaran struktur kerja dari suatu organisasi. Penggambaran ini dimaksud untuk mempermudah dalam koordinasi setiap bagian dari satuan kerja personil dalam melakukan tugas dan fungsi organisasi. Penggambaran struktur organisasi pada Kantor Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :



Gambar IV.1 : Bagan Struktur Pemerintahan Desa Silam

#### 4.3. Hasil Penelitian

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dibawah ini akan peneliti uraikan tahapan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

##### ➤ Pengangkatan Perangkat Desa

1. Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus :

a. persyaratan umum

- berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.
- berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- memenuhi kelengkapan administrasi.

b. persyaratan khusus

- memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
  - ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan;
  3. Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat desa;
  4. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah di konsultasikan dengan Kepala Desa;
  5. Rekomendasi Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa.

➤ **Pemberhentian Perangkat Desa**

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
2. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah di konsultasikan dengan Kepala Desa;
3. Rekomendasi dari Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa.
4. Pemberhentian perangkat desa dikarenakan :
  - a. usia telah genap 60 tahun.
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa.
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Didalam mencari informasi yang ada agar relevan dengan permasalahan yang diteliti maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang sudah peneliti tentukan dengan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan secara sengaja sesuai dengan karakter ataupun kapasitas yang dimiliki informan yang mengetahui informasi dalam penelitian ini.

Dengan demikian berdasarkan hasil jawaban dari informan diharapkan peneliti dapat memberikan interpretasi dan argumentasi secara komprehensif perihal permasalahan dalam penelitian ini dengan merujuk data-data yang ada serta literatur dan referensi aturan-aturan yang berlaku terkait permasalahan di dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Silam.

Selanjutnya peneliti uraikan dan jelaskan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan sebelumnya sehingga terlihat dari jawaban yang diberikan informan apa sebenarnya permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Silam, apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang dan aturan lainnya.

Sebelumnya peneliti memaparkan kembali rumusan masalah yang ada di bab I agar dapat menjadi acuan dan pengelompokan atas jawaban dari informan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan Kepala Desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Kepala Desa adalah jabatan politik karena pengangkatannya berdasarkan hasil pilkades dengan total suara terbanyak dari masyarakat. Dengan adanya Kepala Desa diharapkan Desa sebagai organisasi yang diakui keberadaannya oleh negara memiliki kekuatan dan wewenang penuh untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam bab ini peneliti akan mengaitkan dan mengelompokan hasil wawancara dengan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini, yang pertama yakni :

**1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**

Terkait konflik yang terjadi antara Kepala Desa Silam dengan Perangkat Desa yang diberhentikan maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan agar mendapatkan informasi dan mengelompokan serta menghubungkan jawaban hasil wawancara untuk mengungkap fakta yang terjadi dibalik permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang di lakukan Kepala Desa Silam.

Dibawah ini peneliti menanyakan perihal pelantikan kepala Desa Silam, sebagai berikut.

Pertanyaan ; Kapan dan atas dasar apa Saudara dilantik menjadi Kades Silam Definitif?

Jawaban :

“Saya dilantik pada tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-667/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan dilantik bersama secara Serentak sejumlah 60 (enam puluh) orang Kepala Desa.”<sup>1</sup>

Berdasarkan jawaban di atas, memang benar Kepala Desa Silam an. Akhlis telah dilantik menjadi Kepala Desa Silam Definitif.

Pertanyaan diajukan kepada Kepala Desa, berikut ulasannya :

---

<sup>1</sup>Kepala Seksi Pememerintahan Kecamatan Kuok pada tanggal 6 Mei 2019 Pukul. 14. 35. Wib.

Pertanyaan ; Peraturan apa saja yang Saudara ketahui tentang “tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa” ?

Jawaban :

“Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa”.<sup>2</sup>

Berdasarkan jawaban di atas, peneliti melihat Kepala Desa sebenarnya telah paham dan mengetahui dasar-dasar hukum yang berlaku mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Namun berdasarkan jawaban tersebut jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi peneliti dapat melihat adanya ketidakcocokan antara jawaban tersebut dengan kasus yang terjadi terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Kepala Desa mengetahui dan paham dengan aturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, seharusnya dengan demikian tidak akan terjadi masalah jika proses pengangkatan dan pemberhentian dilaksanakan sesuai mekanisme Undang-Undang yang berlaku.

Berikutnya peneliti paparkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kuok.

---

<sup>2</sup>Kepala Desa Silam. 2019. Pada Tanggal 8 Mei Pukul. 11. 30 Wib.

Pertanyaan ; Peraturan apa saja yang Bapak ketahui tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa?

Jawaban :

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.”<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok peneliti menilai bahwa secara regulasi Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok mengetahui dan memahami tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa di atas, peneliti menghubungkan dan mengaitkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok.

Pertanyaan; Menurut pendapat Bapak, apakah pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Silam yang dilakukan Oleh Kepala Desa sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku? Kenapa?

Jawaban :

“Tidak. Karena tidak sesuai dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

---

<sup>3</sup>Kepala Seksi Pememerintahan Kecamatan Kuok pada tanggal 6 Mei 2019 Pukul. 14. 32. Wib.

pengangkatan dan pemberhentian tersebut dilakukan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kuok”<sup>4</sup>

Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pengangkatan perangkat desa baru yang dilakukan Kepala Desa Silam dilaksanakan tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan dan juga tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu kepada Camat Kuok Kabupaten Kampar. Sedangkan didalam pemberhentian perangkat desa yang lama Kepala Desa juga tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat Kuok, pemberhentiannya dilakukan tanpa sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Jawaban yang sama juga disampaikan Kasi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar

Pertanyaan : Menurut pendapat Bapak, apakah pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Silam yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku? Kenapa?

Jawaban :

“Tidak. Karena tidak sesuai dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

---

<sup>4</sup>Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kuok. 2019. Kecamatan Kuok pada tanggal 16 Mei. Pukul. 14.30 Wib

pengangkatan dan pemberhentian tersebut dilakukan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kuok”<sup>5</sup>

Kasi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian yang telah diatur didalam Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pengangkatan perangkat desa baru yang dilakukan Kepala Desa Silam dilaksanakan tanpa melalui proses penjurangan dan penyaringan dan juga tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu kepada Camat Kuok Kabupaten Kampar. Sedangkan didalam pemberhentian perangkat desa yang lama Kepala Desa juga tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat Kuok, pemberhentiannya dilakukan tanpa sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Peneliti melihat di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 16 menjelaskan mengenai tahapan pengangkatan Perangkat Desa melalui penjurangan, penyaringan dan tes ujian tertulis, rekomendasi Camat, dan pengangkatan. Pada Pasal 28 ayat (4) menjelaskan Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan

---

<sup>5</sup>Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintah dan Desa Badan Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar pada tanggal 7 Mey 2019 Pukul. 11.12. Wib.

melanggar larangan sebagai perangkat Desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kaur Pembangunan Desa Silam yang diberhentikan. Jawaban Kaur Pembangunan Desa Silam ini mewakili seluruh jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Perangkat Desa lainnya.

Pertanyaan ; Menurut pendapat Saudari, apakah pemberhentian Perangkat Desa Silam yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku? Kenapa?

Jawaban :

“Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.”<sup>6</sup>

Kaur Pembangunan Desa Silam yang diberhentikan menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peneliti melihat di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 16 menjelaskan mengenai tahapan pengangkatan Perangkat Desa melalui penjaringan, penyaringan dan tes ujian tertulis, rekomendasi Camat, dan pengangkatan. Pada Pasal 28 ayat (4) menjelaskan Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam

---

<sup>6</sup>Kaur Pembangunan Desa Silam pada tanggal 9 Mei 2019 Pukul 14.24.Wib.

puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga.

Di bawah ini peneliti paparkan ulasan wawancara dengan Kepala Desa Silam Kecamatan Kuok kabupaten Kampar.

Pertanyaan ; Apa yang Saudara lakukan setelah keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Inspektorat Kabupaten Kampar ?

Jawaban :

“Saya mengaktifkan / mengangkat kembali Perangkat Desa yang telah Saya berhentikan dan Perangkat Desa tersebut telah bekerja seperti biasa dan hak serta kewajibannya telah saya penuhi.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Kepala Desa Silam mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang telah diberhentikan, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat yang sebelumnya telah menerima surat pengaduan dari Perangkat Desa yang diberhentikan.

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Silam, salah satu jawabannya mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang telah diberhentikan, hal ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh Kasi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar yang membenarkan adanya laporan pengaduan dari Perangkat Desa yang diberhentikan.

---

<sup>7</sup>Kepala Desa Silam Tanggal 8 Mei 2019 Pukul. 11. 35 Wib.

Dalam hal ini perangkat desa tidak menerima pemberhentian sepihak oleh Kepala Desa dan akhirnya atas dasar itu melaporkan permasalahan ini kepada instansi terkait.

Di bawah ini peneliti paparkan, deskripsikan dan analisis hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan untuk mengetahui dampak yang terjadi terkait pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa di Desa Silam. Hasil wawancara tersebut akan peneliti uraikan dibawah ini.

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Silam, berikut ulasannya.

Pertanyaan ; Apa saja dampak yang timbul akibat Saudara melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa?

Jawaban :

“Surat Pengaduan oleh Perangkat Desa kepada Camat Kuok, Dinas PMD Kabupaten Kampar dan Inspektorat Kabupaten Kampar; Adanya teguran secara lisan dari Camat Kuok dan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Kampar yang merekomendasikan agar Kepala Desa Silam mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang telah Saya berhentikan.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa keputusan Kepala Desa Silam di dalam pemberhentian Perangkat Desa dan mengangkat perangkat desa yang baru tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini peneliti sampaikan karena berdasarkan jawaban di atas dan juga dari data yang peneliti dapatkan terkait Surat Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar yang merekomendasikan Kepala Desa untuk mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang diberhentikan.

---

<sup>8</sup>Kepala Desa Silam Tanggal 8 Mei 2019 Pukul. 11. 37 Wib.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok.

Pertanyaan ; Apa saja dampak yang timbul akibat permasalahan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam ini?

Jawaban :

“Terhambatnya pelaksanaan Pemerintahan Desa Silam Kec. Kuok. Terganggunya pelayanan masyarakat yang disebabkan oleh pemberhentian Perangkat Desa tersebut. Timbulnya keresahan di masyarakat akibat adanya pro dan kontra terhadap Kepala Desa.”<sup>9</sup>

Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok menyatakan bahwa dampak yang terjadi akibat masalah pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Pemerintahan Desa Silam, terganggunya pelayanan masyarakat dan timbulnya keresahan di masyarakat akibat adanya pro dan kontra terhadap Kepala Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar.

Pertanyaan ; Apa saja dampak yang timbul akibat permasalahan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam ini?

Jawaban :

“Terhambatnya pelaksanaan Pemerintahan Desa Silam Kecamatan Kuok. Terganggunya pelayanan masyarakat yang disebabkan oleh pemberhentian Perangkat Desa tersebut. Timbulnya keresahan di masyarakat akibat adanya pro dan kontra terhadap Kepala Desa.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kuok pada tanggal 6 Mey 2019 Pukul.14. 37. Wib

<sup>10</sup>Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar pada tanggal 7 Mey 2019 Pukul. 11. 34. Wib.

Kasi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar menyatakan bahwa dampak yang terjadi akibat masalah pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Pemerintahan Desa Silam, terganggunya pelayanan masyarakat dan timbulnya keresahan di masyarakat akibat adanya pro dan kontra terhadap Kepala Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kaur Pembangunan Perangkat Desa yang diberhentikan.

Pertanyaan; Apa saja dampak yang timbul akibat permasalahan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam ini?

Jawaban :

“Kerugian moril dan materil bagi Kami Perangkat Desa yang diberhentikan dikarenakan Kami diberhentikan tanpa melalui mekanisme yang berlaku dan Kami tidak menerima Penghasilan Tetap sebagai Perangkat Desa lagi. Terganggunya pelayanan masyarakat yang disebabkan oleh diangkatnya Perangkat Desa baru yang belum memahami tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Desa. Timbulnya keresahan di masyarakat akibat adanya pro dan kontra terhadap Kepala Desa.”<sup>11</sup>

Kaur Pembangunan Desa Silam yang diberhentikan menyatakan bahwa dampak yang terjadi adalah kerugian moril dan materil bagi Perangkat Desa yang diberhentikan, terhambatnya pelaksanaan Pemerintahan Desa, terganggunya pelayanan masyarakat dan timbulnya keresahan di masyarakat akibat adanya pro dan kontra terhadap Kepala Desa.

Wawancara selanjutnya masih peneliti ajukan kepada Kaur Pembangunan Desa Silam yng diberhentikan.

---

<sup>11</sup>Kepala Urusan Pembangunan Desa Silam tanggal 9 Mey 2019 Pukul. 10. 34. Wib.

Pertanyaan; Apa hasil dari laporan Saudari kepada Kecamatan Kuok, Inspektorat Kabupaten Kampar, dan Dinas PMD Kabupaten Kampar?

Jawaban :

“Kecamatan Kuok telah memediasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberhentikan namun tidak selesai dan Pemerintah Kecamatan Kuok menyarankan untuk diselesaikan di tingkat Kabupaten, Dinas PMD Kabupaten Kampar telah menyurati Camat Kuok Nomor 140/DPMD-Pemdes/49 tanggal 13 Februari 2019 perihal Surat Pengaduan, dimana Camat Kuok diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Inspektorat Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 038/LHP/INSP/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk mengaktifkan kembali Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan serta mencabut kembali Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang baru. Atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tersebut, Kami diaktifkan / diangkat kembali oleh Kepala Desa Silam, namun tidak berapa lama kemudian Kami diberhentikan kembali dengan alasan Kepala Desa akan melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Silam yang diberhentikan, peneliti menemukan fakta baru terkait polemik yang terjadi terkait kasus pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Silam. Setelah dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat yang merekomendasikan Kepala Desa Silam untuk segera mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang diberhentikan, kemudian Kepala Desa mengaktifkan kembali seluruh perangkat desa yang telah diberhentikan, namun setelah itu tidak berapa lama Kepala Desa memberhentikan kembali seluruh perangkat desa tersebut dengan alasan Kepala Desa akan melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru.

---

<sup>12</sup>Kepala Urusan Pembangunan Desa Silam tanggal 9 Mey 2019 Pukul. 10. 35. Wib.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam peneliti melanjutkan wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar.

Pertanyaan ; Apa saja yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam oleh Kepala Desa?

Jawaban :

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar telah menyurati Camat Kuok dengan Surat Nomor : 140/DPMD/89 tanggal 23 Februari 2018 perihal tindak lanjut Surat Pengaduan Sdri. Elvi Anida yang ditujukan kepada Camat Kuok, agar permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat Kecamatan. Dinas PMD Kabupaten Kampar telah memanggil pihak Kecamatan, Kades dan Perangkat Desa yang diberhentikan untuk didengar keterangannya dalam tindak lanjut penyelesaian permasalahan tersebut.”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar telah menyurati Camat Kuok dengan Surat Nomor : 140/DPMD/89 tanggal 23 Februari 2018 perihal tindak lanjut Surat Pengaduan Sdri. Elvi Anida yang ditujukan kepada Camat Kuok, agar permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat Kecamatan. Camat Kuok melalui Kasi Pemerintahan memanggil Kepala Desa Silam dan memberikan saran agar segera mengaktifkan kembali pengangkat desa yang diberhentikan.

Peneliti melanjutkan wawancara berikutnya dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok.

---

<sup>13</sup>Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar pada tanggal 7 Mey 2019 Pukul. 14.36. Wib.

Pertanyaan ; Apa saja yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam oleh Kepala Desa?

Jawaban :

“Camat Kuok melalui Kasi Pemerintahan telah memanggil Kades Silam dan Perangkat Desa yang diberhentikan secara terpisah dalam rangka proses penyelesaian permasalahan di tingkat Kecamatan. Telah disampaikan kepada Kades Silam agar dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu kepada aturan yang berlaku, namun Kades Silam tetap melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Kepada Perangkat Desa juga disampaikan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan hak dan kewenangan dari Kepala Desa, namun perangkat Desa yang diberhentikan merasa bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa telah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat kecamatan. Camat melalui Kasi Pemerintahan memanggil Kepala Desa Silam dan memberikan saran agar mematuhi undang-undang, namun Kepala Desa tidak menghiraukannya.

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan Kaur Pembangunan yang diberhentikan.

Pertanyaan ; Apa saja yang sudah Saudari lakukan dalam penyelesaian permasalahan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam?

Jawaban :

“Saya sudah melaporkan secara lisan dan tertulis tentang Pemberhentian Saya sebagai Perangkat Desa kepada Camat Kuok melalui Kasi Pemerintahan, dan kepada Bupati Kampar melalui Dinas PMD Kabupaten Kampar dan Inspektorat Kabupaten Kampar. Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Desa Silam bahwa pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan tapi Kepala Desa tidak mau

<sup>14</sup> Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kuok pada tanggal 6 Mey 2019 Pukul.14. 38. Wib

mendengarkannya. Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok telah memediasi antara Kepala Desa Silam dan Perangkat Desa yang diberhentikan namun Kepala Desa tetap pada pendiriannya.”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, telah dilakukan upaya pembelaan atas pemberhentian Perangkat Desa, termasuk membuat surat pengaduan kepada Camat Kuok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan juga kepada Bupati Kampar.

Jika dilihat informasi yang disampaikan berdasarkan wawancara di atas, peneliti memiliki pandangan tidak mungkin terjadi masalah di dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa jika Kepala Desa menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan yang ada.

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan di Desa, pengaturan mengenai tugas serta kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-undang tersebut adalah produk yang dihasilkan pada tahun 2014 yang secara khusus ditujukan agar pengaturan-pengaturan mengenai desa termasuk didalamnya tugas dan kewenangan Kepala Desa benar-benar dapat dijalankan secara jelas dan Kepala Desa diberi kewenangan yang lebih dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Alasan Kepala Desa Dalam Hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada konflik atau permasalahan baik itu sesama pejabat publik ataupun konflik yang terjadi antara pemerintah dengan

---

<sup>15</sup>Kepala Urusan Pembangunan Desa Silam tanggal 9 Mey 2019 Pukul. 10. 33. Wib.

masyarakat, di dalam penelitian ini konflik terjadi antara Kepala Desa Silam dengan Perangkat Desa yang diberhentikan. Kepala Desa Silam yang baru dilantik pada tanggal 28 Desember 2017 membuat keputusan yang menjadi permasalahan hingga saat ini. Ini menjadi tanda tanya bagi peneliti untuk mengkaji secara ilmiah dan mencari penyebab permasalahan.

Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggunakan instrumen penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi agar dapat mendapatkan informasi yang dapat dibandingkan antara *das sein dan das sollen*, yakni peneliti melihat seperti apa antara harapan dan kenyataannya. Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, peneliti memaparkan dan menjelaskan hasil wawancara dengan beberapa informan sehingga dapat dianalisis dan dijelaskan secara komprehensif. Adapun sistematis wawancara tersebut dapat dilihat dibawah ini.

Pertanyaan diajukan kepada Kepala Desa, berikut ulasannya;

Pertanyaan ; Kenapa Saudara melakukan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa setelah dilantik menjadi Kepala Desa ?

Jawaban :

“Karena Kepala Desa memerlukan Perangkat Desa yang bisa diajak bekerjasama untuk menyukseskan program kerja yang telah disosialisasikan sewaktu kampanye; Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang ada pada Pilkades yang lalu berpihak kepada Kepala Desa Petahana; Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya yaitu Elvi Anida, S.Pd (Sekdes), Hendra (Kaur Keuangan dan Bendahara) Sugeng Hartato, S.Pd (Kaur Pemerintahan), Megawati Charlis, S.Kom.I (Kaur Pembangunan) dan Nora, S.Pd (Kaur Umum), hanya dipilih oleh Kepala Desa dan langsung di SKkan tanpa melalui proses tim seleksi dan rekomendasi Camat; SK Pengangkatan Perangkat Desa yang ada tidak mempunyai batas akhir waktu masa berlakunya. Pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa selama kepemimpinan Kepala Desa Silam Gusrizal periode 2011- 2017 telah terjadi

beberapa kali; Kepala Desa Silam yang baru terpilih dan dilantik (Drs. Akhlis) untuk mendapat memaksimalkan kinerja, maka memilih dan mengangkat perangkat Desa baru yang diharapkan dapat membantu dan bekerja sama dengan Kepala Desa setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Camat Kuok; Setelah pelantikan sebagai Kepala Desa Silam yang baru tanggal 28 Desember 2017 maka dikeluarkan SK Kepala Desa Silam untuk mengangkat Perangkat Desa baru tertanggal 05 Januari 2018. Sementara Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa baru diterima oleh Kepala Desa Silam baru pada tanggal 25 Januari 2018 dari Camat Kuok.”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengerti dan memahami faktor-faktor yang menjadi alasan pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Silam.

Kepala Desa merasa bahwa Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkannya yaitu Perangkat Desa bisa bekerjasama untuk mensukseskan program kerja yang telah disosialisasikan sewaktu kampanye.

Peneliti berpendapat bahwa seharusnya Perangkat Desa tidak terlibat di dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa karena hal tersebut melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Pertanyaan ; Apakah yang sebenarnya terjadi dibalik permasalahan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam oleh Kepala Desa ?

Jawaban :

“Kepala Desa Silam memberhentikan Perangkat Desa tanpa adanya rekomendasi dari Camat Kuok. Perangkat Desa yang diberhentikan

---

<sup>16</sup> Kepala Desa Silam. 2019. Pada Tanggal 8 Mei Pukul. 11. 33 Wib.

melaporkan permasalahan tersebut kepada Camat Kuok melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok. Secara lisan Kepala Desa pernah menyampaikan bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan tidak netral dalam Pilkades dan tim pemenangan Pilkades mendesak untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.”<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok, peneliti mendapatkan informasi bahwa Kepala Desa Silam memberhentikan Perangkat Desa tanpa adanya rekomendasi dari Camat Kuok. Perangkat Desa yang diberhentikan melaporkan permasalahan tersebut kepada Camat Kuok melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok. Secara lisan Kepala Desa Silam menyampaikan bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan tidak netral di dalam Pilkades dan tim pemenangan Pilkades mendesak untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Kasi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar berikut ini.

Pertanyaan ; Apakah yang sebenarnya terjadi dibalik permasalahan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam oleh Kepala Desa ?

Jawaban :

“Kepala Desa Silam memberhentikan Perangkat Desa tanpa adanya rekomendasi dari Camat Kuok. Perangkat Desa yang diberhentikan melaporkan permasalahan tersebut ke Bupati Kampar melalui Dinas PMD Kabupaten Kampar tanggal 22 Februari 2018 perihal Pengaduan. Secara lisan Kepala Desa pernah menyampaikan bahwa Perangkat Desa yang

---

<sup>17</sup> Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kuok pada tanggal 6 Mey 2019 Pukul. 14.35. Wib.

diberhentikan tidak netral dalam Pilkades dan tim pemenangan Pilkades mendesak untuk diangkat menjadi Perangkat Desa”<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar, peneliti mendapati informasi bahwa Kepala Desa Silam memberhentikan Perangkat Desa tanpa adanya rekomendasi dari Camat Kuok. Perangkat Desa yang diberhentikan melaporkan permasalahan tersebut kepada Bupati Kampar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar. Secara lisan Kepala Desa pernah menyampaikan bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan tidak netral dalam Pilkades dan tim pemenangan Pilkades mendesak untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

Di bawah ini wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Silam yang jawabannya mewakili Perangkat Desa yang diberhentikan.

Pertanyaan ; Menurut Saudari, apakah yang sebenarnya terjadi dibalik permasalahan pemberhentian Saudari sebagai Perangkat Desa Silam oleh Kepala Desa ?

Jawaban :

“Kepala Desa Silam memberhentikan Kami sebagai Kaur Pembangunan tanpa adanya persetujuan atau rekomendasi dari Camat Kuok. Kami Perangkat Desa yang diberhentikan 5 (lima) orang, melaporkan permasalahan tersebut kepada Camat Kuok melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuok dan Bupati Kampar melalui Dinas PMD Kabupaten Kampar. Menurut Keterangan dari Kepala Desa Silam, Kami Perangkat Desa yang diberhentikan pada saat Pilkades tidak memihak kepada Calon an. Akhliis sehingga Kami diberhentikan dari Jabatan Perangkat Desa. Kepala Desa menginginkan Tim Pemenangannya untuk menjadi Perangkat Desa sehingga Kami Perangkat Desa diberhentikan secara sepihak. Kepala

---

<sup>18</sup>Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar pada tanggal 7 Mey 2019 Pukul 11.36.Wib.

Desa didesak oleh para pendukungnya untuk memberhentikan Kami Perangkat Desa.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jika dilihat secara semiotik permasalahan selain pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai aturan yang ada, ada hal lain yang mempengaruhi keputusan Kepala Desa tersebut yaitu faktor politis, karena jika dikaitkan dengan wawancara sebelumnya Kepala Desa merasa bahwa perangkat desa yang diberhentikan tidak bisa diajak bekerjasama terutama di dalam mensukseskan program kerja Kepala Desa yang baru. Hal itu berdasarkan peristiwa yang terjadi sebelum pemilihan Kepala Desa yaitu perangkat desa yang diberhentikan terang-terangan mendukung Kepala Desa petahana.

Jika dikaitkan dengan wawancara sebelumnya dengan Kasi Bina Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar, yang menjelaskan bahwa benar pengaduan oleh Saudari Megawati Charlis mewakili perangkat desa yang diberhentikan. Pengaduan tersebut ditindaklanjuti Inspektorat mengeluarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan dan memerintahkan kepada Kepala Desa Silam untuk segera mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang diberhentikan.

### **3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Didalam setiap penelitian pasti selalu ada dua sisi yang saling berlawanan seperti halnya didalam penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ataupun adanya faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau lebih

---

<sup>19</sup>Kepala Urusan Pembangunan Desa Silam tanggal 9 Mey 2019 Pukul. 10. 30. Wib.

dikenal dengan *abuse of power*. *Abuse of power* tidak saja diartikan penyalagunaan kekuasaan tetapi juga dapat diartikan ketika seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan tetapi ia tidak menggunakannya kekuasaannya untuk hal-hal baik yang dapat ia lakukan dan selesaikan. Terkait dengan judul Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok), sudah tentu memiliki ciri khas tersendiri didalam mencari sumber-sumber penyebab terjadinya *abuse of power*.

Apa yang sudah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya tentunya juga sudah menggambarkan permasalahan dan juga hal-hal yang bersifat substantif di dalam penelitian ini, tentu saja dengan menggunakan metode penelitian peneliti berusaha memenuhi kaidah-kaidah dalam keilmuan ataupun bersifat ilmiah agar menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat menjadi sumber referensi dan juga solusi bagi permasalahan ini.

Dibawah ini peneliti deskripsikan dan analisis beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi didalam penelitian ini terkait dengan judul “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi di Desa Silam Kecamatan Kuok)”. Untuk lebih jelasnya akan peneliti jelaskan uraiannya dibawah ini :

1. Kepala Desa melakukan penyalagunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*) atas tindakannya yang telah memberhentikan perangkat desa lama yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam kasus ini Kepala Desa memberhentikan perangkat desa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga pemberhentian tersebut tidak sesuai tahapan prosedur yang berlaku, ditambah lagi pemberhentian ini hanya sepihak atas inisiatif Kepala Desa Silam sendiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat sehingga otomatis pemberhentian perangkat desa tersebut tanpa adanya rekomendasi atau persetujuan yang diberikan Camat Kuok Kabupaten Kampar.

2. Pengangkatan perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa juga tidak sesuai dengan mekanisme pengangkatan aturan yang termaktub di dalam dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam kasus ini Kepala Desa Silam berinisiatif sendiri melakukan pengangkatan perangkat desa yang notabene adalah tim suksesnya dalam pilkades yang lalu dengan tidak membentuk tim

untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, upaya tersebut juga didukung dengan sikap Kepala Desa Silam yang tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sehingga otomatis pengangkatan perangkat desa tersebut tanpa adanya rekomendasi atau persetujuan yang diberikan Camat Kuok Kabupaten Kampar.

Jika peneliti kaitkan seluruh informasi yang peneliti dapatkan dari seluruh informan, dikaji dan dicermati lebih dalam mengenai regulasi terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, peneliti tidak menemukan di dalam regulasi tersebut adanya pasal-pasal yang menjelaskan secara eksplisit mengenai masa jabatan perangkat desa sehingga hal ini berpotensi memicu konflik di setiap pelantikan Kepala Desa yang baru. Kepala Desa adalah jabatan politik yang dipilih secara langsung dan dalam pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa mempunyai tim pemenangan yang jika terpilih akan diberikan jabatan sebagai Perangkat Desa. Hal ini akan merugikan perangkat Desa yang ada dan juga mengganggu penyelenggaraan Pemerintahan Desa pasca pelantikan Kepala Desa yang baru.

Kepala Desa memiliki kewenangan di dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan di tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kesemuanya itu adalah aturan-aturan yang harus dijalankan dan

dipatuhi oleh Kepala Desa. Dalam kasus yang terjadi di Desa Silam, Kepala Desa termasuk ke dalam kategori yang tidak mematuhi aturan yang ada terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sehingga terjadi permasalahan.

Peneliti melihat dalam kasus ini Kepala Desa merasa bahwa perangkat desa yang ada sudah tidak lagi bisa diajak bekerjasama untuk melaksanakan program kerja di Desa. Hal ini dikarenakan Perangkat Desa yang ada tidak netral dan berpihak kepada Kepala Desa Petahana, sehingga Kepala Desa yang baru ingin mengganti perangkat desa yang ada. Peneliti berpendapat bahwa perangkat desa tidak boleh terlibat dalam kontestasi pencalonan Kepala Desa, karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dalam setiap keputusan ataupun kebijakan akan selalu ada pro dan kontra dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak terkecuali antara atasan dan bawahan bahkan antara instansi/lembaga satu dengan yang lainnya. Dalam melaksanakan kewenangannya, seorang pemimpin harus mematuhi aturan yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam diakibatkan karena Kepala Desa yang memiliki kewenangan tidak menjalankan mekanisme tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
  - a. Kepala Desa Silam berinisiatif sendiri melakukan pengangkatan perangkat desa baru yang calonnya terdiri dari tim suksesnya terdahulu pada pemilihan kepala desa yang lalu dengan tidak membentuk tim untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, upaya tersebut juga didukung dengan sikap Kepala Desa Silam yang tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sehingga otomatis pengangkatan perangkat desa tersebut tanpa adanya rekomendasi atau persetujuan yang diberikan Camat Kuok Kabupaten Kampar.

b. Kepala Desa memberhentikan perangkat desa lama tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga pemberhentian tersebut tidak sesuai tahapan prosedur yang berlaku, ditambah lagi pemberhentian ini hanya sepihak atas inisiatif Kepala Desa Silam sendiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat sehingga otomatis pemberhentian perangkat desa tersebut tanpa adanya rekomendasi atau persetujuan yang diberikan Camat Kuok Kabupaten Kampar.

2. Keputusan Kepala Desa melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dikarenakan adanya faktor politis. Kepala Desa juga menganggap bahwa perangkat desa yang lama secara aktif dan terang-terangan berpihak kepada petahana pada pilkades tahun 2017-2018 lalu. Ditambah lagi pengangkatan perangkat desa lama hanya dipilih dan langsung di SK kan tanpa melalui proses seleksi dan rekomendasi Camat. SK pengangkatan pun tidak mempunyai batas akhir masa berlakunya. Sehingga untuk dapat memaksimalkan kinerja maka Kepala Desa baru memilih dan mengangkat perangkat Desa baru yang diharapkan dapat membantu dan bekerja sama.

### **B Saran**

Saran atas penelitian ini untuk dapat menjadi masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab sebelumnya dari regulasi terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, peneliti menyarankan kepada Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kampar agar di dalam regulasi yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditambahkan mengenai pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur tentang masa jabatan Perangkat Desa, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih intensif serta adanya sanksi yang tegas sehingga Kepala Desa tidak mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dengan sewenang-wenang.

2. Kepala Desa dalam mengambil keputusan harus berpedoman kepada regulasi yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
3. Sebagai aparatur yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik, Perangkat Desa harus netral tanpa melibatkan diri dengan hal-hal yang bersifat politis terutama di dalam Pemilihan Kepala Desa dan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.W. Widjaja. 1993. Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rajak Husain. 1994. Buku Pintar Tata Pemerintahan Republik Indonesia. Solo. Cv Aneka.
- Albrow Martin. 1996. Birokrasi. Yogyakarta. PT Tiara Wacana.
- Ali. Faried. 1997. Metodologi penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan. Raja Grafindo. Jakarta.
- Arenawati. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung. Universitas Parahyangan.
- Bambang. Trisanto. Soemantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung. Fokus Media.
- Bayu surianingrat. 1992. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Chaidir. Ellidar. 2008. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang 1945. Total Media Jakarta.
- Hanif. Nurcholis. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- HAW. Widjaja. 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli. Bulat dan Utuh. Rajawali Pers. Jakarta.
- Haw. Widjaja. 2007. Penyelenggara Otonomi Di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Inu. Kencana. Syafie. dkk. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Inu. Kencana. Syafie. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama. Jakarta.

- J.G. Brouwer dan Schilder. 1998. A Survey of Dutch Administrative Law. Nijmegen. Ars Aequilibr.
- Labolo. Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Mita. Toha. 2000. Makna Pemerintahan Tujuan Dari Segi Etiks Dan Kepemimpinan. Widya. Jakarta.
- Moh. Nazir. 2004. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mulyana. 2003. Ilmu Komunikasi. Suatu Pengantar. Remaja Rosda karya. Bandung.
- Musanef. 1982. Manajemen Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta CV. Haji Masagung.
- Musanef. 2003. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Gunung Agung. Jakarta.
- Nasution. Ali. 1998. Strategi Penelitian Pendidikan. Jakarta.
- Thoha. Miftah. 1991. Perspektif Perilaku Birokrasi. Jakarta. Rajawali Press.
- Milles. M. B. & Huberman. A. M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta, Penerbit, Universitas Indonesia.
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Motode Baru. Jakarta. UIP.
- Ndraha. Taliziduhu. 2006. Kybernology. Sebuah *Scientific Enterprise*. Penerbit Sirao Credentia Center. Jakarta.
- Ndraha. Taliziduhu. 2005. Kibernology Sebuah Rekrontuksi Ilmu Pemerintahan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ndraha. 2003. Kybernology Ilmu Pemerintahan. Rineka cipta. Jakarta.
- Ningrat. Surya. 1992. Pemerintahan desa Dan Kelurahan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nurcholis. Hanif. 2007. Teori Dan Praktek Ilmu Pemerintahan. PT Grasindo. Jakarta.

- Prajudi Atmosudirdjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stout HD. 2004. de Betekenissen van de wet. dalam Irfan Fachruddin. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung.
- Taliziduhu Ndraha. 1991. Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa. Cetakan ke-3. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Rauf. Rahyunir. & Maulidia. Sri. 2016. Badan Permusyawaratan Desa. Pekanbaru. Zanafa Publishing.
- Sugiono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dn R&D. Bandung. Alfabeta
- Soeno. 2005, Ilmu Negara (Liberti, Jakarta).
- Sugiyono. 2006, Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R & D. Bandung. Alfabeta.
- Surya Ningrat. Bayu. 1992. Pemerintahan Administrasi Desa. Gramedia. Jakarta.
- Suwoto Mulyosudarmo. 1990. Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia. Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Syafie. Inu Kencana. 2003. Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi). Mandar Maju. Bandung.
- Syamsudin Haris. 2005. Desentralisasi & Otonomi Daerah. Jakarta : LIPI Press.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah.

### Jurnal

<http://dheNomorv.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa.html>, diakses pada 21 Februari 2019

<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, diakses pada Kamis 21 Februari 2019

[thesis.umsida.ac.id/datapublik/t46860.pdf](http://thesis.umsida.ac.id/datapublik/t46860.pdf). (diakses: Rabu, 5 Februari 2019, jam: 21.43)

[Http/Wongkarangtengah.Blogspot.Co.Id/2016/11/PerangkatDesaSebagaiUjungTo  
mbak.Html](http://Wongkarangtengah.Blogspot.Co.Id/2016/11/PerangkatDesaSebagaiUjungTo<br/>mbak.Html)(Di Akses Pada 13 Februari 2019 Pukul 21 : 35 Wib).

[Http/www.Kompasiana.Com/Es\\_Lodheng/DaruratPengangkatanPerangkatDesa\\_\(  
Diakkses Tanggal 19 Februari 2019 Pukul 22 :03 Wib\)](http://www.Kompasiana.Com/Es_Lodheng/DaruratPengangkatanPerangkatDesa_(<br/>Diakkses Tanggal 19 Februari 2019 Pukul 22 :03 Wib))

[https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah#Dasar\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#Dasar_hukum) (diakses: Rabu, 7  
Maret 2019, jam: 21.37)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan  
Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan  
Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan  
Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan  
Kepala Desa;

Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan  
Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang.